

AILJ | ALSA INDONESIA LAW JOURNAL

REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

VOLUME 6 NOMOR 2, DESEMBER 2024

KONTROVERSI HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA : TINJAUAN YURIDIS ATAS PELANGGARAN FUNDAMENTAL TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Clarisyza Izza Maulidia, Deril Anshar Baik Irwanto, and Syaida Nur Aisyah Billah
(ALSA LC UNSRI)

MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA: PENDEKATAN TEORI *PRINCIPAL-AGENT* MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Muh. Ashari dan Hawainah Amani Faatihah
(ALSA LC UNHAS)

***CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BUMN**

Andi Besse Alfiyah and St. Nurhaliza Rastach
(ALSA LC UNHAS)

***E-GOVERNMENT* SEBAGAI KATALISATOR REFORMASI BIROKRASI: ANALISIS FAKTOR KRITIS BERDASARKAN PERSPEKTIF *NEW PUBLIC MANAGEMENT* DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Andi Besse Alfiyah
(ALSA LC UNHAS)

MENINJAU KEMBALI PENERAPAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) SETELAH INSIDEN PERETASAN KANTOR PAJAK INDONESIA

Adelia Chairessy Hadie
(ALSA LC UNAND)



ISSN 2656-5420

ALSA INDONESIA LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 2, Desember 2024

INFO JURNAL

ALSA Indonesia *Law Journal* adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh Asian Law Students' Association *National Chapter* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali setahun yang telah diterbitkan sejak tahun 2019. Tujuan dari ALSA Indonesia *Law Journal* adalah:

- Mewadahi anggota ALSA Indonesia dalam menghasilkan produk penulisan hukum yang berkualitas melalui publikasi karya ilmiah mengenai berbagai isu hukum di tingkat nasional dan internasional untuk mengembangkan dunia hukum;
- Menjadi sarana penghubung antar berbagai elemen komunitas hukum, baik antara anggota dan alumni ALSA Indonesia, maupun dengan pihak lain guna memajukan hukum Indonesia; dan
- Menunjukkan visibilitas ALSA Indonesia sebagai organisasi keilmuan hukum kepada masyarakat luas melalui publikasi produk penulisan hukum berbasis kajian dan riset.

ALAMAT REDAKSI

Sekretariat ALSA Indonesia *Law Journal*

Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, 80114

Indonesia

E-mail : contact@alsaindonesia.org; academic@alsaindonesia.org

Website : www.alsaindonesia.org

DEWAN REDAKSI

Nazal Amim Firdaus

Vice President of Academic Activities and Training

ALSA National Chapter Indonesia

Kevin Christian Putra Blegur

Chief Officer of Academic Research and Publication

ALSA National Chapter Indonesia

MITRA BESTARI

- **Kadek Cahya Susila Wibawa, SH., M.Hum.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- **Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang
- **Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.**
 - Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
- **Beni Kharisma Arrasuli S.H,M.H**
 - Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang

EDITORIAL

Dalam dinamika negara hukum Indonesia, Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran strategis sebagai instrumen fundamental dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). AILJ Volume kali ini mengajak para pembaca untuk menelaah secara kritis berbagai dimensi HAN, mulai dari aspek filosofis, yuridis, hingga implementatif dalam konteks reformasi birokrasi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menjadi tonggak utama dalam membangun sistem administrasi negara yang lebih transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip HAN di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, isu ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan administratif, dan praktik korupsi di berbagai tingkatan birokrasi. Selain itu, upaya reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintah melalui agenda “Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional” terus diuji oleh kebutuhan untuk menyesuaikan sistem birokrasi dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan digitalisasi dan kebutuhan akan efisiensi pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem administrasi publik Indonesia. Melalui artikel-artikel dalam jurnal ini, kami mengajak para akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan untuk merefleksikan tantangan aktual dalam sistem birokrasi.

Kami berharap edisi ini dapat memberikan wawasan baru, baik bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan, untuk memahami dan mengembangkan hukum administrasi negara yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh penulis, mitra akademik, dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan jurnal ini. Salam hangat kami haturkan kepada para pembaca.

Selamat membaca!

Dewan Redaksi

Kontroversi Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara: Tinjauan Yuridis atas Pelanggaran Fundamental terhadap Undang-Undang Pokok Agraria	1-17
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik di Indonesia: Pendekatan Teori <i>Principal-Agent</i> melalui Reformasi Birokrasi dan Partisipasi Masyarakat	18-33
<i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai Instrumen Hukum dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi BUMN	34-47
<i>E-Government</i> Sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi: Analisis Faktor Kritis Berdasarkan Perspektif <i>New Public Management</i> dan Hukum Administrasi Negara	48-64
Meninjau Kembali Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Setelah Insiden Peretasan Kantor Pajak Indonesia	65-80

KONTROVERSI HAK GUNA USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA: TINJAUAN YURIDIS ATAS PELANGGARAN FUNDAMENTAL TERHADAP UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Clarisyza Izza Maulidia, Deril Anshar Baik Irwanto, dan Syaida Nur Aisyah

Billah

Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Pada proses perpindahan Ibu Kota Negara, mulanya berada di Jakarta kemudian di Kalimantan Timur Ibu Kota Nusantara (IKN) berimplikasi pada hukum nasional. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pelaku usaha di IKN yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di IKN yang dianggap kontroversial karena berkontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR). Penetapan Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 tahun dengan perpanjangan 95 tahun pula, bertentangan dengan ketentuan dalam UUPA yang mengatur HGU hanya 35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun, serta pada peninjauan yang berkala selama 20 tahun sekali menurut jangka panjang UUPR. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran yang terjadi serta menelaah faktor penyebab dan potensi dampak yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah tersebut terhadap aspek sosiologis dan yuridis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif beracu pada peraturan yang berlaku. Dimana fokus pada penelitian yuridis normatif dimaksudkan dengan menitikberatkan pada pengevaluasian implikasi Peraturan Pemerintah terbaru, serta bagaimana semestinya peran pemerintah dalam mengatasi ketidaksesuaian hak guna usaha dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 terhadap UUPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang-tindih peraturan ini dipandang inkonstitusional, memperlebar kesenjangan kepemilikan tanah yang memicu konflik pada masyarakat yang dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan agar dilakukannya reformasi penegakan dan pengawasan hukum serta peninjauan kembali atas regulasi kebijakan terbaru agar terciptanya kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Ibu Kota Nusantara, Undang-Undang Pokok Agraria, Prinsip-Prinsip Hukum.

ABSTRACT

The relocation of Indonesia's national capital from Jakarta to the Capital City of the Archipelago (IKN) in East Kalimantan has significant legal implications. The government issued Government Regulation (PP) No. 12 of 2023, which aims to facilitate business licenses, ease of doing business, and investment opportunities within IKN to accelerate its development. However, the regulation has become controversial due to its conflict with existing laws, particularly Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles (UUPA) and Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning (UUPR). Specifically, the regulation allows Cultivation Rights Titles (HGU) to be granted for 95 years, with an additional 95-year extension. This provision contradicts the UUPA, which limits HGU to 35 years, with a 25-year extension, and mandates periodic reviews every 20 years in line

with long-term spatial planning under the UUPR. This research aims to identify and analyse the legal violations arising from this conflict, as well as examine the sociological and juridical impacts of the Government Regulation. Employing doctrinal legal research methods, the study focuses on the implications of PP No. 12 of 2023 and the government's role in addressing the incompatibility between business use rights and the UUPA. The findings suggest that the regulation may be unconstitutional, exacerbating land ownership disparities, triggering conflicts, and potentially leading to human rights violations. This research is intended to inform the reform of law enforcement and policy review to ensure legal certainty in line with established legal principles.

Keywords: *Cultivation Rights, Capital City of the Archipelago, Basic Agrarian Law, Legal Principles.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemindahan ibu kota negara yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan merupakan suatu upaya transformasi struktural yang bertujuan untuk membangun tata kelola wilayah Indonesia yang lebih baik, inklusif dan kompetitif. Pemindahan ibu kota negara sebagai bentuk transformasi juga diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat struktur ekonomi nasional Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus diresmikan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022. Meskipun demikian, dipindahkannya ibu kota negara Indonesia mendapat perhatian yang signifikan dari masyarakat sehingga memicu proposisi dan kontradiksi dari berbagai kalangan masyarakat. Kalangan yang mendukung pemindahan IKN menilai bahwa dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan pembangunan, sementara dari sisi kontra pemindahan ibu kota negara membutuhkan alokasi dana yang tinggi serta berpotensi merusak lingkungan. Dalam artikel di laman resmi berita UGM, salah satu dosen Fakultas kehutanan UGM, Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M.Sc., Ph.D., menyebutkan dari laporan Bappenas diketahui bahwasanya keadaan hutan di kawasan IKN tidak berada dalam kondisi yang baik, dimana mengacu dari 256 (dua ratus lima puluh enam) ribu hektar kawasan hanya 43% saja yang berhutan. Artinya terjadi deforestasi yang cukup besar yakni pada 57% kawasan, sedangkan menurut data KLHK bahwa untuk melakukan rehabilitasi hutan 900 (sembilan ratus) hektar per tahun dengan persentase keberhasilan yang rendah dan membutuhkan sekitar 99 (sembilan puluh sembilan) tahun untuk bisa mentransformasi hutan IKN menjadi hutan kembali.

Dalam upaya merealisasikan pembangunan IKN pemerintah berharap dapat menarik banyak investor untuk menanam modal di IKN agar dapat mempercepat proses pembangunan tersebut. Sebagai bentuk usaha untuk menarik perhatian para investor asing dan domestik, Presiden mengeluarkan kebijakan tentang jangka waktu hak atas pengelolaan lahan yang sangat panjang melalui

landasan hukum PP Nomor 12 Tahun 2023. Pemberian HPL dengan jangka waktu yang sangat panjang tersebut menuai protes dari banyak pihak karena dianggap bertentangan bahkan melanggar muatan yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Secara historis, pengaturan bidang agraria Indonesia sendiri bermula dari sistem hukum kolonial Belanda, yang memberikan akses luas atas tanah kepada *elite* global dan membatasi hak masyarakat adat dalam mengelola tanah mereka. Namun, setelah Indonesia merdeka reformasi agraria dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. UUPA menjadi tonggak pembaharuan hukum agraria nasional yang mengutamakan perlindungan hak-hak masyarakat adat, petani, dan nelayan. UUPA secara tegas telah mengatur Hak Guna Usaha (HGU) sebagai salah satu hak atas tanah yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk dikelola. Sebagai salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, HGU memiliki landasan hukum yang jelas dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UUPA. kedua pasal ini memberikan penjelasan mengenai definisi, penggunaan, dan batas waktu pemberian hak tersebut. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa Hak Guna Usaha merupakan hak untuk menggunakan tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan usaha tertentu seperti pertanian, perikanan atau peternakan. Sementara dalam Pasal 29 UUPA, jangka waktu HGU diberikan paling lama 25 tahun dan untuk perusahaan paling lama 35 tahun dengan waktu perpanjangan maksimal 35 tahun. Hal ini mencerminkan reformasi agraria dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan tanah yang adil dan sesuai kepentingan nasional. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 khususnya Pasal 18 mengatur jangka waktu HGU diatas lahan otorita IKN hingga 95 tahun melalui siklus pertama yang terdiri dari pemberian hak 35 tahun, perpanjangan hak 25 tahun, dan pembaharuan hak 35 tahun dan dapat dilakukan pembaharuan melalui siklus kedua dengan jangka waktu yang sama. Ketentuan ini menjadi sorotan karena dinilai kontradiktif dengan batas waktu pengelolaan HGU yang diatur dalam UUPA.

Kewenangan negara dalam mengatur pemberian HGU memiliki hubungan erat dengan mandat konstitusional, terutama dalam upaya mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Hal ini tercermin dalam pesan moral yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan sumber daya alam (SDA), seperti tanah di bumi, air, dan segala kekayaan alam di dalamnya berada dibawah penguasaan negara untuk dikelola dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Namun, kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah terbaru tentang pemberian jangka waktu HGU kepada para investor berkontradiktif dengan pengaturan yang ada pada UUPA. Hal ini seakan menandakan bahwa tidak adanya kepastian hukum. Selain itu juga, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan dampak sosiologis seperti terampasnya tanah masyarakat adat dan melahirkan praktik-praktik manipulatif yang mengorbankan masyarakat terdampak.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha, pernah dilakukan penelitian di Makassar pada Tahun 2022 oleh Farida Patittingi, Sri Susyanti Nur, Liong Rahman, dan Andi Surya Nusantara Djabba mengenai konsistensi muatan pengaturan HGU pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana melalui PP Nomor 18 Tahun 2021 diatur mengenai jangka waktu dari Hak Guna Usaha yang diberikan selama paling lama 95 Tahun.¹ Maka dari itu, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang menganalisis mengenai implikasi serta potensi dampak yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 yang membahas mengenai jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha selama 95 Tahun dan dapat diperbarui melalui siklus kedua, sebagai akibat dari ketidaksesuaian pengaturan antara peraturan yang lebih tinggi secara hierarkis yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan juga membandingkan pengaturan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) di Negara lain. (state of art). Dalam menganalisis masalah ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang berfokus pada analisis

¹ Andi Surya Nusantara Djabba and others, 'Konsistensi Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja' (2022) 11 Pleno Jure 87.

terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta literatur hukum yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Adapun penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai sumber hukum primer, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengaturan Hak Guna Usaha (HGU). Lebih lanjut, mengenai penarikan kesimpulan penulis akan mengambil kesimpulan menyeluruh yang mengacu pada kesimpulan yang khusus lalu bersifat umum, atau kesimpulan induktif pada pengaturan HGU.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) mengacu pada *Land Administration Act 1997* dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023?
- 1.2.2. Bagaimana dampak implementasi dari Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN);
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; dan
- 1.3.3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UUPR).

II. ANALISIS

2.1. Perbandingan antara pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) di Negara lain dan di IKN

Menilik dari pengertian Soegino, penggunaan lahan dikenal sebagai suatu aktivitas seseorang terhadap lahan yang langsung berhubungan dengan lokasi dan kondisi lahan.² Lebih lanjut lagi, Sugandhy mengartikan penggunaan atau pemanfaatan lahan sebagai suatu proses dalam pemanfaatan lahan yang bersifat kontinu dengan maksud untuk melakukan pembangunan secara optimal dan efisien.³ Sedangkan menurut Lindgren, penggunaan lahan (*land use*) memiliki makna serupa dengan tempat tinggal, lahan berusaha, lapangan berolahraga, rumah sakit dan areal pemakaman, sedangkan arti penutup lahan (*land cover*) lebih cenderung untuk mengarah ke vegetasional dan rekayasa manusia pada lahan dengan tujuan pemenuhan kehidupan manusia.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwasanya penggunaan lahan ini mengatur bagaimana lahan tersebut dapat dipergunakan secara optimal untuk aktivitas manusia. Dalam konteks Hak Guna Usaha, pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh manusia memiliki tujuan komersial yang secara khusus untuk kegiatan agraris seperti bertani, berkebun, tambak, dan ternak dengan tujuan pemanfaatan lahan secara optimal, berkelanjutan, dan efisien.

Dalam Hak Guna Usahanya (HGU) sendiri sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria, merupakan hak untuk mengusahakan tanah negara yang diberikan dalam tenggat waktu paling lama 30 (tiga puluh tahun), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima tahun). HGU ini juga dapat terjadi karena terdapat pihak yang mengajukan permohonan pemberian hak kepada Kepala Badan Pertanahan NRI

² Soegino, 'Dampak Perubahan Bentuk Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Terhadap Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo' (Universitas Gadjah Mada 1987).

³ Aca Sugandhy and Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan* (ed 1, Bumi Aksara 2007).

⁴ D Lindgren, *Land Use Planning and Remote Sensing* (Martinus Nijoff Publishers 1985).

yang disebut sebagai pemohon terdaftar dalam buku/akta tanah pada KP (Kantor Pertahanan) untuk menjadi sah.⁵

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Izin Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pelaku usaha di IKN yang selanjutnya disebut dengan PP Nomor 12 Tahun 2023. Ketentuan mengenai lama HGU pada siklus pertama dan perpanjangan Hak Guna Usaha pada siklus kedua dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4).⁶

Pada isi Pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwasanya Jangka waktu dari Hak Guna Usaha di atas Hak Pengelolaan Lahan Otorita Ibu Kota Nusantara ini dapat diberikan melalui siklus pertama yang terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan. Yakni :

- a. Tahap pemberian hak dengan jangka waktu yang diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Tahap perpanjangan hak pada kondisi jika pihak pemegang Hak Guna Usaha memutuskan untuk memperpanjang Hak Guna Usaha dengan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Jangka waktu yang diberikan pada tahap ini paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Tahap pembaharuan hak, dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Kemudian, melalui ayat (4) diatur mengenai pemberian Hak Guna Usaha pada siklus kedua. Dijelaskan bahwa 10 (sepuluh) tahun sebelum berakhirnya Hak Guna Usaha pada siklus pertama, dapat diajukan permohonan oleh pelaku usaha untuk dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk siklus kedua dengan jangka waktu yang diberikan paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun sebagaimana dengan yang tertulis pada Pasal 17 ayat (2).

Perpanjangan Hak Guna Usaha pada siklus kedua yang dijelaskan melalui Pasal 18 ayat (4) akan diberikan setelah dilakukan evaluasi oleh otorita IKN dan telah memenuhi kriteria sebagaimana yang tertera pada Pasal 18 ayat (5), yakni:

⁵ Sri Hajati and Agus Sekarmadji, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan* (Airlangga University Press 2011).

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pelaku usaha di IKN.

- a. Tanah yang digunakan masih diusahakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan dari diberikannya Hak Guna Usaha;
- b. Masih terpenuhinya syarat-syarat dari pemegang hak untuk dikatakan sebagai pemegang hak;
- c. Penggunaan/pemanfaatan dari tanah tersebut tidak melenceng dari rencana tata ruang

Jika membandingkan dengan bagaimana Peraturan perundang-undangan di Negara lain memberlakukan Hak Guna Usaha (HGU), hal ini terlihat pada *Land Administration Act 1997* untuk *Western Australia* yang menjelaskan tentang jangka waktu dari Hak Guna usaha atau *Pastoral Lease* pada *section 105A subsection (1)*. Dijelaskan bahwa jangka waktu dari *Pastoral Lease* harus diatur secara spesifik dalam Dokumen perjanjian sewa dan untuk pemberian jangka waktu dari *Pastoral Lease* ini paling lama 50 Tahun. Dan tidak diperkenankan untuk melakukan perpanjangan *Pastoral Lease* termasuk memasukkan klausul perpanjangan di dalam perjanjian sewa.⁷

Pastoral Leases atau pemegang dari HGU dapat diperpanjang sebagaimana yang dijelaskan pada *section 140 subsection (1)*:⁸ bahwa dalam rentang waktu 12 bulan sebelum tanggal 10 tahun menjelang masa berakhirnya sewa pastoral, pemegang sewa diperbolehkan dan memiliki hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada menteri guna meminta penawaran terkait pembaruan sewa.

Kendati demikian, pemerintah memiliki andil dalam menentukan apakah suatu *Pastoral Lease* dapat diperpanjang yang mana ketentuannya diatur pada *section 140 subsection (3)*:⁹ yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya delapan tahun sebelum masa sewa berakhir, menteri harus menetapkan bahwa;

- a. Penyewa tidak akan mendapatkan pembaruan sewa ataupun hibah dan memberitahukan hal tersebut kepada penyewa;

⁷ Land Administration Act 1997, Section 105A Subsection (1).

⁸ Land Administration Act 1997, Section 140 Subsection (1).

⁹ *Ibid.*

- b. Penyewa akan ditawarkan pembaruan sewa dengan syarat-syarat tertentu dan memberikan penawaran kepada penyewa; dan
- c. Penyewa akan ditawarkan hibah sewa atas sebagian tanah dari tanah yang disewakan dengan syarat-syarat tertentu dan memberikan penawaran kepada penyewa.

Sehingga apabila *Pastoral Leases* tidak dapat memenuhi syarat ketentuan oleh Pemerintah, maka Pemerintah dapat memutuskan untuk tidak memperpanjang *Pastoral Lease* atau HGU.

2.2. Dampak implementasi dari Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023

Sejak awal perpindahan Ibu kota yang sebelumnya di Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara (IKN), memang sudah sangat dikhawatirkan mengenai kawasan tanah yang masih sangat lekat pada masyarakat adat. Lokasi Ibu Kota Nusantara termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tanahnya bukan merupakan tanah kosong tanpa tujuan melainkan masih ada kaitan dengan hal lain, seperti kawasan yang masih berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yaitu kawasan yang tujuan utamanya adalah untuk dibudidayakan, dikelola, atau dipertahankan sebagai hutan. Ditambah lagi, eksistensi dari masyarakat adat sendiri sudah ada dari zaman dahulu sehingga secara turun temurun sudah berada di kawasan Ibu Kota Nusantara. Masyarakat adat tersebut memiliki ketergantungan hidup pada alam dengan menempati tanah tersebut dalam status hak ulayat atau tanah adat. Karena hal tersebut, masyarakat tidak akan dengan mudah hanya menggantikan tanah tersebut dengan uang atau hal lain karena telah ada hubungan spiritual dengan tanah kelahirannya. Hak ulayat tersebut berubah tanah-tanah yang mereka gunakan untuk membantu dalam melangsungkan hidup juga dijadikan tempat untuk mata pencaharian mereka, seperti berupa lahan pertanian, perkebunan, sungai, kolam, padang penggembalaan, dan hutan beserta isinya harus diserahkan untuk kepentingan negara.¹⁰ Maka dari itu, patut

¹⁰ Tri Retno Ayuningtyas and others, 'Analisa Hukum Terhadap Pengaturan Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Negara' (2024) 6 Unes Law Review 11766.

dipertanyakan kapan para masyarakat adat dapat memiliki akses untuk menggunakan lahan mereka bila hak guna usaha diberikan hingga 190 tahun.

Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dapat dilakukan oleh pemegang hak dengan memenuhi beberapa syarat penting. Syarat yang pertama ialah tanah masih diusahakan dengan baik, maknanya pemegang hak harus menunjukkan bahwa tanah yang dimiliki masih dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Syarat kedua ialah Memenuhi syarat-syarat pemberian hak dimana pemegang hak harus memenuhi semua syarat yang ditetapkan saat pemberian hak, termasuk dokumen dan administrasi yang diperlukan. Serta yang menjadi syarat ketiga adalah mengenai hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak, dimana pemegang hak harus tetap memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menjadi pemegang hak, seperti identitas dan kelayakan hukum.¹¹ Meskipun terkesan Hak Guna Usaha memiliki perpanjangan waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, namun pada halnya terdapat kondisi di mana Hak Guna Usaha dapat hapus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur mengenai hangus atau hilangnya Hak Guna Usaha, dimana:¹²

- a) Jangka waktunya berakhir, mengetahui bahwa HGU memiliki jangka waktu tertentu, dan hak ini akan hapus secara otomatis setelah periode tersebut berakhir;
- b) Dihentikan sebelum dari jangka waktu yang diberikan, HGU dapat dicabut apabila pemegang hak sudah tidak lagi sesuai dengan kriteria atau kewajiban yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan;
- c) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya, pemegang HGU dapat secara sukarela melepaskan HGU sebelum berakhirnya jangka waktu yang diberikan, yang juga menyebabkan hak tersebut hapus; dan

¹¹ Erizka Permatasari, 'Jangka Waktu Perpanjangan Dan Pembaruan Hak Guna Usaha' (*Hukum Online.com*, 2021)
<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-perpanjangan-dan-pembaruan-hak-guna-usaha-hgu-lt5c13a9ece2113/>> accessed 31 October 2024.

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

d) Dicabut untuk kepentingan umum, Pemerintah dapat mencabut HGU untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur atau proyek publik lainnya.

Maka dari mengapa tidak diberlakukannya HGU, pemerintah wajib untuk menjamin agar hak ulayat senantiasa dilindungi sehingga hak warga tidak terampulasi dan terpinggirkan karena akan ada korban untuk masyarakat yang tanahnya diambil untuk Proyek Strategis Nasional yang merupakan urgensi kepentingan umum. Terdapat salah satu contoh kasus pada Dahlia yang merupakan salah satu masyarakat di sana yang menuntut ganti rugi lahan. Pemerintah menetapkan nominal sebesar 150 juta rupiah, kompensasi yang diberikan ini tidak sesuai dengan harga tanah saat ini. Melainkan kompensasi yang diberikan hanya berkisar 10% dari harga tanah saat ini. Ketidakmerataan ekonomi dan pendidikan ini semakin memberikan dampak yang lebih masif lagi terhadap kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Roni Septian, Kepala Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan bahwa memberikan regulasi hak atas tanah kepada investor akan membuat ketimpangan dalam penguasaan lahan yang dalam hal ini.¹³ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 ini seolah melegalkan monopoli tanah oleh pengusaha sehingga petani, nelayan, dan masyarakat lainnya nyaris tidak akan bisa menguasai tanah tersebut karena hak atas tanah tersebut dipegang selama hampir 2 abad oleh pengusaha. Hal ini hanya akan membuat masyarakat semakin miskin nantinya karena semakin kecilnya peluang bagi masyarakat sekitar untuk menaikkan tingkat pendidikan mereka dikarenakan keterbatasan biaya. Masyarakat pun akan terancam kehilangan mata pencaharian, karena dapat dikatakan bahwa masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam.

Mengaca dari aturan serupa yang diberlakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda dengan *Agrarische Wet*-nya di 1870 yang mana memberikan izin pada tanah sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun berakibat pada keserakahan pada pihak swasta yang semakin banyak masuk dan pada akhirnya melakukan

¹³ Mimin Dwi Hartono and others, *Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru Dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia* (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) 2022).

eksploitasi sehingga berkembangnya kapitalisme pada saat itu di Hindia Belanda.¹⁴ Melalui aturan tersebut, mengakibatkan terjadinya praktek perampasan tanah yang berakibat pada kenaikan jumlah kemiskinan secara masif di tanah sekitar konsesi. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menilai bahwa aturan ini lebih buruk dan jahat dibandingkan masa kolonial di masa lalu. Dewi menilai bahwa pemerintah seolah-olah hanya menjadi calo tanah dan hanya mementingkan kepentingan investor yang memperparah konflik agraria dan monopoli.¹⁵

Selain itu, dapat dilihat dalam PMK Nomor 21-22/PUU-V/2007 yang mengatakan¹⁶ jika Pasal 22 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diberlakukan di mana HGU untuk penanam modal diberikan hingga 90 tahun dan HGB hingga 70 tahun mengakibatkan hilangnya pengembangan diri dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa hak untuk meningkatkan kualitas hidup dalam hal ini adalah pangan serta kesejahteraan masyarakat seperti yang ada di Pasal 28C UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perpanjangan izin di muka sekaligus dapat menyebabkan beberapa hal seperti, mengurangi prinsip penguasaan oleh negara karena kewenangan kontrol untuk melakukan *toezichthoudensdaad* (tindakan pengawasan) dan *beheersdaad* (pengelolaan) juga berkurang. Sementara melalui Pasal 33 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan hajat hidup orang banyak penguasaannya seharusnya ada pada negara. Jika dilihat pada tersebut, dijelaskan bahwa produksi dilakukan secara kolektif dan berdasarkan prinsip kekeluargaan, dengan dikelola bersama oleh masyarakat untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan individu.¹⁷

¹⁴Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jilid 1, Djambaran 2003).

¹⁵A Asnawi and Niken D Sitoningrum, 'HGU 190 Tahun Buat Investor IKN, Bagaimana Nasib Masyarakat?' (*Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 2024) <<https://www.mongabay.co.id/2024/07/18/hgu-190-tahun-buat-investor-ikn-bagaimana-nasib-masyarakat/>> accessed 31 October 2024.

¹⁶ PMK Nomor 21-22/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi, 25 Maret 2008

¹⁷ Pasal 33 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Dikatakan bahwa kemakmuran untuk masyarakat bukan untuk orang-perorangan yang jika pemerintah hanya fokus pada investor maka itu hanya akan menguntungkan sebagian pihak saja. Hal ini kemudian memberikan kesan abu-abu terhadap kepastian hukum, utamanya mengenai nilai ekonomi yang akan terkesan mengkotak-kotakkan.

III. PENUTUP

Kebijakan pemerintah dalam pemberian izin pengelolaan dalam Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota Nusantara, yang kini menjadi Ibu Kota Negara Indonesia menggantikan Jakarta. Namun, pemberian HGU dengan jangka waktu maksimal 95 (sembilan puluh lima) tahun—melalui satu siklus pemberian hak selama 35 (tiga puluh lima) tahun, perpanjangan hak 25 (dua puluh lima) tahun, dan pembaharuan hak 35 tahun dan serta dapat diperpanjang lagi melalui siklus kedua ini, berkontradiktif dengan aturan dan prinsip-prinsip mengenai Hak Guna Usaha yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia. Diberlakukannya peraturan pemerintah ini berpotensi menimbulkan pergeseran hak masyarakat adat setempat, yang dapat berdampak pada berbagai risiko terhadap hak dan kepentingan mereka. Salah satu risiko utama adalah pemusnahan tanah tempat tinggal yang pada akhirnya memengaruhi sifat ulayat tanah tersebut. Dengan diberikan Hak Guna Usaha kepada perusahaan yang bersifat absolutis dan mensupresi esensial “*magis religius*” tanah, maka potensi monopolisasi terhadap akses tanah tidak terelakkan. Situasi ini tentu akan berdampak pada disparitas ekonomi dan menimbulkan kesan marginalisasi terhadap kelayakan hidup masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara. Maka dari itu, perlu dilakukan pengkajian ulang kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang secara hierarkis merupakan peraturan yang lebih tinggi, mengandung beberapa asas seperti Asas Kenasionalan, Hak Penguasaan Negara, Pengakuan Hak Ulayat, Fungsi Sosial Hak Atas Tanah, Hubungan Warga Negara Indonesia Atas Tanah,

serta *Landreform*, yang mana hal ini bertujuan untuk menjamin warga negara Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum dan dapat memakmurkan Rakyat Indonesia. Yang dalam hal ini penting untuk mengadopsi asas-asas yang ada pada UUPA dan menerapkannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 sebagai bentuk pengharmonisan antara dua peraturan perundang-undangan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lindgren D, *Land Use Planning and Remote Sensing* (Martinus Nijoff Publishers 1985)
- Harsono B, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jilid 1, Djambaran 2003)
- Sugandhy A and Hakim R, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan* (ed 1, Bumi Aksara 2007)
- Hajati S and Sekarmadji A, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan* (Airlangga University Press 2011)
- Hartono MD and others, *Kertas Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru Dalam Perspektif Kota Hak Asasi Manusia* (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI 2022)

Jurnal

- Djabba ASN and others, 'Konsistensi Pengaturan Mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja' (2022) 11 Pleno Jure 87
- Ayuningtyas TR and others, 'Analisa Hukum Terhadap Pengaturan Hak Guna Usaha Di Ibu Kota Negara' (2024) 6 Unes Law Review 11766

Internet/Media Online

- Asnawi A and Sitoningrum ND, 'HGU 190 Tahun Buat Investor IKN, Bagaimana Nasib Masyarakat?' (*Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 2024)
- <<https://www.mongabay.co.id/2024/07/18/hgu-190-tahun-buat-investor-ikn-bagaimana-nasib-masyarakat/>> accessed 31 October 2024
- Permatasari E, 'Jangka Waktu Perpanjangan Dan Pembaruan Hak Guna Usaha' (*Hukum Online.com*, 2021)
- <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-perpanjangan-da>

n-pembaruan-hak-guna-usaha-hgu-1t5c13a9ece2113/> accessed 31
October 2024

Perundang-Undangan

Land Administration Act 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pelaku usaha di IKN.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Skripsi

Soegino, 'Dampak Perubahan Bentuk Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Terhadap Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo' (Universitas Gadjah Mada 1987)

**MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA:
PENDEKATAN TEORI *PRINCIPAL-AGENT* MELALUI
REFORMASI BIROKRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

Muhammad Ashari dan Hawainah Amani Faatihah

Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Pelayanan publik di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi kunci tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengangkat Teori *Principal-Agent* untuk menganalisis hubungan antara *principal* yang dalam hal ini masyarakat dan *agent* yang dapat digambarkan melalui peran pemerintah, serta bagaimana masalah ketidakseimbangan informasi dan moral *hazard* dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi dan partisipasi masyarakat dianggap sebagai solusi yang potensial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai gambaran Teori *Principal-Agent* yang dapat menjadi solusi dalam pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang efektif, ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang aktif, dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Principal-Agent*, Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat, Reformasi Birokrasi

ABSTRACT

Public services in Indonesia face significant challenges, particularly in ensuring transparency and accountability, which are key to good governance. This study adopts the Principal-Agent Theory to analyze the relationship between the principal, represented by the public, and the agent, embodied by the government. It also examines how issues such as information asymmetry and moral hazard can affect the effectiveness of public services. In this context, bureaucratic reform and public participation are seen as potential solutions to enhance transparency and accountability in governance. This study employs a qualitative descriptive method with a literature review approach. Its aim is to provide a deeper understanding of the Principal-Agent Theory as a potential solution for improving public services. Effective bureaucratic reform, supported by active public participation, can help reduce information asymmetry between the government and the public. This contributes to increased accountability and the creation of a more efficient and responsive public service system that meets societal needs.

Keywords: *Principal-Agent*, Public Service, Community Participation, Bureaucratic Reform

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel merupakan pondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas ini memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa kerangka hukum yang relevan mencakup Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009). Kedua regulasi ini dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi publik serta pelayanan yang akuntabel dan transparan dari pemerintah.¹ Selain itu, reformasi birokrasi di Indonesia diatur dalam berbagai kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), yang mencakup program-program strategis untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.²

Urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik terletak pada perannya yang vital dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi memungkinkan masyarakat sebagai pihak yang dilayani (*principal*) untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan dan kinerja pemerintah (*agent*).³ Sebaliknya, penting untuk memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil, termasuk dampaknya terhadap masyarakat. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, peluang terjadinya praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kecurangan akan semakin meningkat. Hal ini

¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

² Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

³ Elang Muhammad Rafly Ramadhan, Miryam B Lilian Wijaya and Budiana Ruslan, “*Corporate Governance and Principal-Agent Theory: A Critical Review*” (2022) 10 Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis.[1392-1393].

berujung pada ketidakpuasan publik, menurunnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah, serta rendahnya efektivitas pelayanan yang diberikan.⁴

Berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Negara-negara yang memiliki tingkat transparansi tinggi cenderung memiliki sistem pelayanan publik yang lebih efisien, inovatif, dan mampu merespons dengan baik kebutuhan masyarakat.⁵ Di Indonesia, urgensi penerapan prinsip-prinsip ini semakin tinggi mengingat komitmen untuk mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya di poin yang ke-16 (enam belas) yaitu "Institusi yang Kuat dan Inklusif".⁶ Terlebih komitmen ini telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres No. 59 Tahun 2017).⁷

Kondisi pelayanan publik di Indonesia saat ini masih diwarnai oleh berbagai tantangan dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara efektif. Meskipun berbagai langkah reformasi telah diambil, seperti digitalisasi layanan melalui *e-government* dan peluncuran sistem pengaduan *online*, hasilnya masih belum optimal.⁸ Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk resistensi dari birokrasi, kurangnya pemahaman atau pelatihan terkait prinsip transparansi di kalangan aparatur, serta lemahnya implementasi peraturan di tingkat daerah.⁹ Studi dan laporan dari lembaga-lembaga independen mengungkap bahwa korupsi,

⁴ Lasando Lumban Gaol, Eli Budi Santoso and Agus Prasetyo, "Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi" (2024) 4 Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang.[126-140].

⁵ IFAC, "*Greater Transparency and Accountability in the Public Sector*" (IFAC, 2021) <<https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/greater-transparency-and-accountability-public-sector>> accessed 1 November 2024.

⁶ United Nations, "*Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions*" (The Global Goals, 2022) <<https://www.globalgoals.org/goals/16-peace-justice-and-strong-institutions/>> accessed 29 October 2024.

⁷ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

⁸ Madeleine Yeza Titania, "Kualitas dan Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Pemerintah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik" (2023) 7 JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan).[281-293].

⁹ None Rahmatullah, "Tinjauan Yuridis Digitalisasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa di Wilayah Kepulauan" (2024) 7 PAPTUNG Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan dan Politik.[1-10].

kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi masalah serius dalam pelayanan publik. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, misalnya, seringkali hanya bersifat formalitas, tanpa diikuti dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang tertulis dan praktik di lapangan.¹⁰

Ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) menjadi salah satu isu utama dalam hubungan antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*agent*) dalam teori *Principal-Agent*. Masyarakat seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi terkait proses pengambilan keputusan, hasil kinerja pemerintah, dan alokasi anggaran. Kondisi ini menciptakan situasi di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas informasi yang penting bagi masyarakat, yang berpotensi menimbulkan moral *hazard*. Moral *hazard* terjadi ketika pemerintah, sebagai pihak yang memiliki informasi lebih, bertindak untuk kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Contoh nyata dari ketidakseimbangan informasi ini terlihat dalam pengelolaan anggaran daerah yang tidak transparan, di mana banyak keputusan diambil tanpa partisipasi publik yang memadai atau akses informasi yang memadai.¹¹ Dampak dari ketidakseimbangan informasi dan risiko moral tersebut adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan ini dapat berujung pada apatisme publik dan menghambat partisipasi warga dalam mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah. Penurunan kepercayaan masyarakat ini tidak hanya menghambat efektivitas kebijakan publik tetapi juga mengurangi legitimasi pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, mengatasi asimetri informasi dan moral *hazard* menjadi prioritas penting dalam memperkuat hubungan *principal-agent* dalam pelayanan publik.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin menguraikan lebih mendalam mengenai penelitian ini yang mengangkat Teori *Principal-Agent* untuk

¹⁰ Ario Damar, "Pendekatan Pencegahan Korupsi Skala Kecil (*Petty Corruption*) pada Sektor Pelayanan Publik di Indonesia" (2023) 2 Jurnal Impresi Indonesia.[407-417].

¹¹ Busdir, "*Principal-Agent* dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Studi Kasus: Program Anak Tidak Sekolah) di Kabupaten Mamuju Tengah" (Disertasi, Universitas Hasanuddin 2022).

¹² Elang Muhammad Rafly Ramadhan, Miryam B Lilian Wijaya and Budiana Ruslan, *Loc.Cit.*

menganalisis hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*, serta bagaimana masalah ketidakseimbangan informasi dan *moral hazard* dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan publik. Dalam hal ini, reformasi birokrasi dan partisipasi masyarakat dianggap sebagai solusi yang potensial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah, dan laporan kebijakan, yang memungkinkan penulis untuk menggali informasi terkait teori-teori yang relevan dalam pelayanan publik guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang dibahas. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan terpercaya.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana keterkaitan Teori *Principal-Agent* dalam hukum pelayanan publik di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana reformasi birokrasi dan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 1.3.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 1.3.4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- 1.3.5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- 1.3.6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

II. ANALISIS

2.1. Teori *Principal-Agent* dalam Hubungan antara Masyarakat dan Pemerintah dalam Hukum Pelayanan Publik di Indonesia

Teori keagenan merupakan konsep yang berasal dari disiplin ilmu ekonomi, yang berkembang untuk menganalisis dan mengevaluasi hubungan kerja antara *principal*, yaitu pihak yang memberikan tugas atau jasa, dan *agent*, yakni pihak yang menerima tugas dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh *principal*. Salah satu pendekatan dalam teori keagenan adalah *Principal-Agent*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pendekatan ini, beberapa persoalan dalam implementasi kebijakan dapat diidentifikasi, seperti adanya ketidakseimbangan informasi antara pemahaman pejabat pemerintah dan pelaksanaan oleh aktor (asimetri informasi), risiko moral hazard, serta persoalan transparansi.¹³

Teori ini mulai dikenal luas melalui karya ekonom, Michael C. Jensen dan William Meckling pada tahun 1976. Konsep dasar dari teori ini adalah adanya asimetri informasi, di mana *agent* memiliki lebih banyak informasi dibandingkan *principal*, yang dapat memicu masalah seperti moral hazard dan *adverse selection*. Dalam hubungan ini, *principal* bertindak sebagai pemilik kepentingan atau aset, sementara *agent* bertanggung jawab untuk mengelola kepentingan tersebut. Teori ini relevan dalam menjelaskan situasi di mana kepentingan

¹³ Busbir, *Loc.Cit.*

principal dan *agent* tidak selalu selaras, sehingga memerlukan mekanisme pengawasan untuk memastikan *agent* bertindak sesuai dengan mandat.¹⁴

Dalam konteks pelayanan publik di Indonesia yang berkaitan dengan rumpun ilmu hukum administrasi negara, teori *Principal-Agent* dapat digunakan untuk memahami hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*. Masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan menyediakan layanan publik.¹⁵ Peran masyarakat sebagai *principal* diwujudkan dalam bentuk pengawasan melalui pemilu, media massa, serta organisasi masyarakat sipil. Hak masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan dan pelaksanaan tugas pemerintah dijamin oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan konstitusi, yang diatur melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menegaskan hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah.¹⁶

Sebagai *agent*, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh masyarakat dengan cara yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya akuntabilitas serta kualitas pelayanan. Pemerintah harus memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan memenuhi standar yang telah ditetapkan, selaras dengan amanat yang diberikan oleh masyarakat.¹⁷ Hubungan kerja antara masyarakat dan pemerintah melibatkan mandat yang diberikan melalui proses pemilihan umum, serta ekspektasi akan pelayanan yang berkualitas. Namun, hubungan ini sering kali diwarnai oleh tantangan, seperti asimetri informasi dan ketidaktransparanan, yang dapat menghambat efektivitas pengawasan oleh masyarakat.¹⁸

¹⁴ Amy Drury, “*Principal-Agent Problem*” (Investopedia, 2019) <<https://www.investopedia.com/terms/p/principal-agent-problem.asp>> accessed 31 October 2024.

¹⁵ Elang Muhammad Rafly Ramadhan, Miryam B Lilian Wijaya and Budiana Ruslan, *Loc. Cit.*

¹⁶ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

¹⁸ Sait Abdullah, *Loc. Cit.*

Penerapan teori *Principal-Agent* dalam lingkup ini menyoroti bahwa pengawasan terhadap pemerintah menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009, serta Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan negara harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, menjadi dasar hukum yang memperkuat prinsip-prinsip ini. Dengan demikian, meskipun teori *Principal-Agent* mengakui adanya tantangan dalam hubungan antara *principal* dan *agent*, regulasi yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa pemerintah tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2.2. Peran Reformasi Birokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, meskipun terdapat kemajuan dalam berbagai aspek pelayanan publik, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan. Prinsip transparansi mengacu pada keterbukaan dalam proses dan kebijakan pemerintah agar informasi mudah diakses dan dipahami oleh publik. Akuntabilitas, di sisi lain, menuntut agar pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka dan hasilnya dapat diukur. Keduanya merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang responsif serta efisien.¹⁹ Dalam teori *Principal-Agent* menjelaskan hubungan antara dua pihak di mana satu pihak (*principal*) memberikan mandat kepada pihak lain (*agent*) untuk bertindak atas nama mereka. Dalam pelayanan publik di Indonesia, masyarakat bertindak sebagai *principal* yang mempercayakan pemerintah, sebagai *agent*, untuk mengelola kepentingan publik dan menyediakan layanan yang dibutuhkan. Masyarakat memiliki hak untuk memastikan bahwa

¹⁹ Pegi Sugiartini and Lutfiyatut Tamamiyah, "Inisiatif *E-Government* di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Publik" (2024) 8 *Action Research Literate*. [951].

pemerintah menjalankan tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan mandat yang diberikan.²⁰

Reformasi birokrasi menjadi salah satu strategi utama untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam sistem pelayanan publik di Indonesia. Reformasi ini melibatkan perubahan fundamental dalam struktur dan proses birokrasi guna menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Penyederhanaan prosedur administrasi adalah salah satu langkah awal yang diambil untuk mengurangi birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Dengan prosedur yang lebih sederhana, proses pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya meminimalkan peluang korupsi tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik karena proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka.²¹ Selain penyederhanaan prosedur, penerapan teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi. Digitalisasi pelayanan publik melalui *e-government* memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kebijakan, pengeluaran anggaran, dan kinerja pemerintah.²² Sistem pelaporan *online*, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan yang cepat dari pihak pemerintah. Platform digital ini juga memfasilitasi pelacakan perkembangan proyek-proyek pemerintah secara *real-time*, yang meningkatkan keterbukaan dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.²³

Tidak hanya teknologi, peningkatan kompetensi dan integritas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Pelatihan berkala dan pengembangan keterampilan ASN bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun budaya kerja yang mengutamakan integritas serta

²⁰ Elang Muhammad Rafly Ramadhan, *Loc. Cit.*

²¹ Sait Abdullah, "Problematika dan Tantangan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Indonesia" (2023) 14 Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi.[47-55].

²² Humas Diskominfo Kab. Mukomuko, "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik" (Mukomukokab.go.id, 2024) <<https://diskominfo.mukomukokab.go.id/artikel/peran-teknologi-dalam-meningkatkan-pelayanan-publik>> accessed 1 November 2024.

²³ Teguh Kurniawan, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan *Smart Government*" (2022) 2 Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia *Law Journal*. [264-281].

profesionalisme.²⁴ ASN yang kompeten dan berintegritas tinggi cenderung lebih konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tugas mereka sehari-hari, sehingga menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih sehat. Di sisi lain, partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan, mereka menjadi bagian dari mekanisme kontrol yang memastikan pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Partisipasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti forum dialog, konsultasi publik, survei kepuasan, dan pengawasan melalui media sosial. Misalnya, konsultasi publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan sebelum diimplementasikan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta mengakomodasi masukan tersebut dalam perumusan kebijakan.²⁵

Pengawasan eksternal oleh masyarakat juga menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas pemerintah. Masyarakat yang diberdayakan dengan informasi dan pengetahuan yang memadai dapat berperan sebagai pengawas yang efektif dalam memantau implementasi kebijakan.²⁶ Peran pengawasan ini membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, karena ada dorongan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada publik. Selain itu, kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi pelayanan publik perlu ditingkatkan. Tanpa kesadaran yang memadai, partisipasi publik akan tetap rendah, sehingga menghambat proses akuntabilitas.²⁷ Sinergi antara reformasi birokrasi dan

²⁴ Muharrir Mukhlis and Nurhisani Ras, "Peran Pelatihan dalam Mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Akuntabel" (Sulselprov.go.id, 2019) <<https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/peran-pelatihan-dalam-mewujudkan-manajemen-aparatur-sipil-negara-asn-yang-akuntabel>> accessed 2 November 2024.

²⁵ Nani Permata Sari, "Pentingnya Pelibatan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024) <<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pentingnya-pelibatan-masyarakat-dalam-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik>> accessed 28 October 2024.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Dhiya Fahriyyah Maritza and Taufiqurokhman, "Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif" (2024) 14 Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi.[71-84].

partisipasi masyarakat menciptakan efek yang lebih signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ketika reformasi birokrasi dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, proses perbaikan sistem pelayanan menjadi lebih inklusif dan relevan. Kolaborasi ini juga membantu pemerintah dalam memahami dampak kebijakan secara langsung dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif.²⁸ Perlu mengingat, teknologi digital memainkan peran sentral dalam memfasilitasi kolaborasi ini. Aplikasi dan situs web pemerintah yang interaktif memungkinkan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah, serta membantu mendokumentasikan masukan publik secara transparan.²⁹

Meskipun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi dan partisipasi masyarakat tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah cara berpikir birokrat seringkali masih cenderung memposisikan diri mereka sebagai penguasa daripada pelayan masyarakat. Hal ini tercermin dalam lambatnya pelayanan, prosedur yang rumit, serta budaya afiliasi yang kuat yang dapat memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tantangan lain dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah kurangnya komitmen dari para pemimpin, karena setiap perubahan memerlukan komitmen dari pihak pimpinan untuk dimulai.³⁰ Pegawai birokrasi yang sudah terbiasa dengan sistem lama cenderung menolak perubahan karena merasa nyaman dengan rutinitas dan kepentingan mereka.³¹ Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat juga menjadi kendala, terutama di wilayah-wilayah dengan akses informasi yang terbatas.³² Hal ini dapat dilihat dari daerah yang memiliki keterbelakangan akses informasi seperti desa-desa yang ada di Kalimantan Tengah dan wilayah terpencil yang ada di

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Warka Syachbrani, "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa" (2024) 5 BIJAC: Bata Ilyas *Journal of Accounting*. [51-60].

³⁰ Nanik Pujiastuti and Sumarni Sumarni, "Tantangan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia" (2023) 22 PREDIKSI: Jurnal Administrasi dan Kebijakan. [214-223].

³¹ *Ibid.*

³² Delilawati Tumangger, "Komitmen Hingga Pola Pikir, Penyebab Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi" (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021) <<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/komitmen-hingga-pola-pikir-penyebab-belum-optimalnya-reformasi-birokrasi>> accessed 31 October 2024.

Papua.³³ Dapat disimpulkan keterbelakangan akses informasi pada beberapa wilayah tersebut sejalan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam reformasi birokrasi. Faktor-faktor ini memerlukan solusi berupa pelatihan yang lebih intensif bagi ASN dan kampanye kesadaran publik yang lebih efektif. Sosialisasi melalui media massa dan kampanye pendidikan dapat membantu masyarakat memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang sejalan dengan prinsip-prinsip reformasi.³⁴ Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kapasitas untuk mengawasi dan melibatkan publik dalam pengambilan keputusan. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa reformasi tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi diimplementasikan dengan benar dan menghasilkan dampak yang nyata.³⁵

Dengan demikian, reformasi birokrasi dan partisipasi masyarakat merupakan solusi komplementer yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Keduanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dengan adanya sinergi antara kedua pendekatan ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat, dan pelayanan publik menjadi lebih responsif serta efisien. Implementasi yang konsisten dan berkelanjutan dari reformasi birokrasi serta partisipasi masyarakat yang aktif akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara luas.

³³ Narda Margaretha Sinambela, “Kementerian PANRB Dorong Integrasi Layanan Publik Digital di Papua” (Antara News, 2024) <<https://www.antaraneews.com/berita/4176186/kementerian-panrb-dorong-integrasi-layanan-publik-digital-di-papua>> accessed 4 November 2024.

³⁴ Nuriya Firanti and Sarwenda Biduri, “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat” (2024) 1 Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat.[1-17].

³⁵ Moh Irfan Mufti, Intam Kurnia and H Nanang, “*The Challenges of Bureaucratic Reformation in Indonesia (Public Service Perspective)* (Tantangan Reformasi Birokrasi di Indonesia (Perspektif Layanan Publik)” (2019) 3 *Asian Journal of Environment, History and Heritage*.[79-89].

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

- 3.1.1. Analisis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa teori *Principal-Agent*, meskipun merupakan teori yang berdasarkan pada lingkup ilmu ekonomi tetap relevan dan dapat menjadi pertimbangan dalam memahami hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent* dalam pelayanan publik di Indonesia yang menjadi muatan hukum administrasi negara. Hubungan ini sering kali diwarnai oleh tantangan asimetri informasi, moral *hazard*, dan ketidaktransparanan, yang menghambat efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan tersebut.
- 3.1.2 Reformasi birokrasi terbukti sebagai langkah penting dalam memperbaiki sistem pelayanan publik. Penyederhanaan prosedur, digitalisasi, serta peningkatan kompetensi ASN memiliki peran kunci dalam menciptakan birokrasi yang lebih cepat tanggap dan efisien. Langkah-langkah reformasi ini mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, sehingga masyarakat sebagai *principal* memiliki akses informasi yang lebih luas.
- 3.1.3. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi elemen krusial dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memastikan pemerintah bertindak sesuai mandat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menciptakan mekanisme kontrol yang efektif. Partisipasi aktif ini, didukung oleh akses informasi yang memadai, membantu membangun kepercayaan publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah S, "Problematika dan Tantangan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Indonesia" (2023) 14 Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi.[47-55].
- Damar A, "Pendekatan Pencegahan Korupsi Skala Kecil (*Petty Corruption*) pada Sektor Pelayanan Publik di Indonesia" (2023) 2 Jurnal Impresi Indonesia.[407-417].
- Fahriyyah Maritza D and Taufiqurokhman, "Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif" (2024) 14 Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi.[71-84].
- Firanti N and Biduri S, "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Tidak Lengkap Tanpa Partisipasi Masyarakat" (2024) 1 Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat.[14].
- Irfan Mufti Moh, Kurnia I and Nanang H, "*The Challenges of Bureaucratic Reformation in Indonesia (Public Service Perspective)* (Tantangan Reformasi Birokrasi di Indonesia (Perspektif Layanan Publik)" (2019) 3 *Asian Journal of Environment, History and Heritage*. [79-89].
- Kurniawan T, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mewujudkan *Smart Government*" (2022) 2 Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia *Law Journal*. [264-281].
- Lumban Gaol L, Budi Santoso E and Prasetyo A, "Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi" (2024) 4 Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang.[126-140].
- Muhammad Rafly Ramadhan E, B Lilian Wijaya M and Ruslan B, "*Corporate Governance and Principal-Agent Theory: A Critical Review*" (2022) 10 Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis.[1392-1393].
- Pujiastuti N and Sumarni S, "Tantangan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia" (2023) 22 PREDIKSI: Jurnal Administrasi dan Kebijakan.[214-223].

- Rahmatullah N, "Tinjauan Yuridis Digitalisasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa di Wilayah Kepulauan" (2024) 7 PAPANUNG Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan dan Politik.[1-10].
- Sugiartini P and Tamamiyah L, "Inisiatif *E-Government* di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Publik" (2024) 8 *Action Research Literate*. [951].
- Syachbrani W, "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa" (2024) 5 BIJAC: *Bata Ilyas Journal of Accounting*. [51-60].
- Yeza Titania M, "Kualitas dan Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Pemerintah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik" (2023) 7 JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan). [281-293].

Internet/Media Online

- Humas Diskominfo Kab. Mukomuko, "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik" (Mukomukokab.go.id, 2024) <<https://diskominfo.mukomukokab.go.id/artikel/peran-teknologi-dalam-meningkatkan-pelayanan-publik>> accessed 1 November 2024.
- IFAC, "*Greater Transparency and Accountability in the Public Sector*" (IFAC, 2021) <<https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/greater-transparency-and-accountability-public-sector>> accessed 1 November 2024.
- Margaretha Sinambela N, "Kementerian PANRB Dorong Integrasi Layanan Publik Digital di Papua" (Antara News, 2024) <<https://www.antaraneews.com/berita/4176186/kementerian-panrb-dorong-integrasi-layanan-publik-digital-di-papua>> accessed 4 November 2024.
- Mukhlis M and RAS N, "Peran Pelatihan dalam Mewujudkan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Akuntabel" (Sulselprov.go.id, 2019) <<https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/peran-pelatihan-dalam-me>>

wujudkan-manajemen-aparatur-sipil-negara-asn-yang-akuntabel>
accessed 2 November 2024.

United Nations, "*Goal 16: Peace, Justice and Strong Institutions*" (The Global Goals, 2022)
<<https://www.globalgoals.org/goals/16-peace-justice-and-strong-institutions/>> accessed 29 October 2024.

Permata Sari N, "Pentingnya Pelibatan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024)
<<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pentingnya-pelibatan-masyarakat-dalam-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik>> accessed 28 October 2024.

Tumangger D, "Komitmen Hingga Pola Pikir, Penyebab Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi" (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021)
<<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/komitmen-hingga-pola-pikir-penyebab-belum-optimalnya-reformasi-birokrasi>> accessed 31 October 2024.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

***CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BUMN**

Andi Besse Alfiyah dan Siti Nurhaliza Rastach

Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) memainkan peran penting sebagai instrumen hukum dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga mekanisme untuk memastikan BUMN memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis implementasi CSR, yang dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN. Meskipun regulasi tentang CSR telah ada, tantangan tetap muncul, terutama terkait kurangnya sanksi hukum bagi pelanggaran CSR. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum, implementasi yang efektif masih terhambat. Oleh karena itu, revisi peraturan yang lebih jelas dan tegas diperlukan untuk mendukung akuntabilitas BUMN. Dengan penegakan hukum yang lebih kuat, CSR dapat berfungsi secara optimal, menciptakan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penelitian ini menekankan pentingnya CSR sebagai instrumen hukum yang tidak hanya menciptakan nilai bagi perusahaan, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga memperkuat legitimasi BUMN di mata publik. Penguatan kerangka hukum dan praktik CSR yang baik dapat mengubah paradigma perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya dan memberikan *benefit* jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, BUMN, Corporate Social Responsibility, Instrumen Hukum, Tanggung Jawab Sosial.

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) plays a crucial role as a legal instrument in enhancing accountability and transparency of State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia. Regulated by Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, CSR is not only a social obligation but also a mechanism to ensure that SOEs fulfill their responsibilities to society and the environment. This study employs a normative approach to analyze the implementation of CSR, which can strengthen the relationship between companies and stakeholders, as well as increase public trust in SOEs. Despite the existing regulations on CSR, challenges persist, particularly regarding the lack of legal sanctions for CSR violations. This indicates that, although a legal framework exists, effective implementation is still hindered. Therefore, a revision of regulations that are clearer and more assertive is needed to support the accountability of SOEs. With stronger law enforcement, CSR can function optimally, fostering responsible and sustainable practices. This research emphasizes the importance of CSR as a legal instrument that not only creates value for companies but also has a positive impact on society and the environment, thereby strengthening the legitimacy of SOEs in the eyes of the public. Strengthening the legal framework and good CSR practices can transform the corporate paradigm in fulfilling social responsibilities and provide long-term benefits for all stakeholders.

Keywords: Accountability, SOEs, Corporate Social Responsibility, Legal Instrument, Social Responsibility.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Corporate Social Responsibility* merupakan lebih dari sekadar kewajiban hukum, itu adalah perwujudan komitmen BUMN untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dalam artikel ini, kami akan mempelajari definisi dan arti CSR sambil melihat bagaimana perusahaan multinasional mendorong tanggung jawab keberlanjutan bagi semua.¹

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan CSR muncul sebagai tanggapan atas fakta bahwa banyak perusahaan hanya berfokus pada keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, karyawan, dan lingkungan sekitar mereka. Konsep akuntansi baru yang disebut "tanggung jawab sosial perusahaan", atau "tanggung jawab sosial perusahaan", dipicu oleh gagasan bahwa bisnis memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki lingkungan dan masyarakat di mana mereka beroperasi.²

Salah satu cara perbankan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengadakan program CSR. Ini karena CSR sangat erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder* dan *shareholder*, perusahaan bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan usaha yang dilakukan untuk memberikan faedah di masa mendatang. Saat ini, kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) yang berkembang di Indonesia dalam bentuk pembangunan masyarakat, amal, dan *philanthropy* masih berfokus pada pengabdian kepada masyarakat atau lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Namun, elemen CSR yang lebih luas mencakup aspek keuangan, sosial, dan lingkungan,

¹ CSR BUMN: Menciptakan Keberlanjutan dengan Ajakan Bertanggung Jawab”
<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjadibumn.id%2Fcsr-bumn%2F&psig=AOvYaw1i2gBxrGtoqxuaaNRvYRpo&ust=1730163255496000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAOQn5wMahcKEwigt8rD7q-JAxUAAAAAHQAAAAAQA> Diakses pada 28 Oktober, Pukul 08.59 WITA.

² Sucofindo, “Apa Itu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Contohnya”
<https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/apa-itu-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-dan-contohnya/#:~:text=Apa%20Yang%20Dimaksud%20Dengan%20Tanggung.lingkungan%2C%20serta%20kegiatan%20sosial%20lainnya> diakses pada 4 November 2024, Pukul 09.00 WITA.

yang dikenal sebagai *triple bottom line*, dan konsep ini harus dikelola dan diperluas menjadi kegiatan CSR yang *sustainable*.³

Dengan melihat fungsi CSR, semakin banyak perusahaan, termasuk perusahaan perbankan, mulai menerapkannya pada bisnis mereka. CSR sekarang menjadi kewajiban untuk perusahaan untuk bertahan dan berkembang. CSR perbankan juga memastikan keefektifan dalam jangka panjang, meningkatkan pelanggan dan meningkatkan pendapatan dan keuntungan, yang akan berdampak positif pada kinerja perbankan.⁴

BUMN berperan penting dalam perekonomian Indonesia. BUMN diharapkan berkontribusi besar pada kemajuan sosial dan ekonomi negara karena mereka dimiliki oleh negara dan menghasilkan keuntungan finansial. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi BUMN untuk melaksanakan CSR jika mereka ingin membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan perusahaan. Pembahasan mengenai Perseroan Terbatas Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup (CSR). Perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang ini.⁵

Meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, pelaksanaan CSR oleh BUMN sering kali menemui berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan kegiatan CSR. Banyak BUMN yang tidak secara konsisten mengungkapkan informasi mengenai penggunaan dana CSR dan dampak dari program-program yang dijalankan. Hal ini menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat mengenai efektivitas dari inisiatif CSR tersebut. Selain itu, komunikasi yang buruk antara BUMN dan pemangku kepentingan seringkali menghambat pemahaman publik tentang tujuan dan hasil dari kegiatan CSR.

³ Otoritas Jasa Keuangan, 'Regulasi Keuangan Berkelanjutan' (2023) https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi_23010609373575.pdf diakses pada 4 November 2024, Pukul 09.01 WITA

⁴ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility* (PT Raja Grafindo Persada 2011) 5.

⁵ Jadi BUMN, "Pada Prinsipnya, BUMN Bergerak Melayani Kepentingan Masyarakat Umum Artinya" (2023) [jadibumn.id https://jadibumn.id/pada-prinsipnya-bumn-bergerak-melayani-kepentingan-masyarakat-umum-artinya/](https://jadibumn.id/pada-prinsipnya-bumn-bergerak-melayani-kepentingan-masyarakat-umum-artinya/) diakses pada 4 November 2024, Pukul 16.00 WITA

Kurangnya akuntabilitas dan transparansi ini memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap BUMN. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai aktivitas CSR, kepercayaan mereka terhadap niat baik BUMN dapat menurun. Hal ini berpotensi merusak legitimasi BUMN sebagai lembaga publik yang seharusnya melayani kepentingan masyarakat. Lebih jauh lagi, tantangan lain yang dihadapi oleh BUMN dalam melaksanakan CSR adalah kurangnya sanksi hukum yang tegas bagi pelanggaran terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial. Tanpa adanya konsekuensi yang jelas, motivasi untuk mematuhi regulasi CSR menjadi rendah.

Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara pelaksanaan CSR oleh BUMN dengan fundamen *Good Corporate Governance* (GCG) serta hukum administrasi negara. Implementasi GCG dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional bisnis BUMN. Selain itu, hukum administrasi negara memberikan kerangka kerja bagi pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik oleh BUMN. Dengan demikian, integrasi antara prinsip-prinsip GCG dan regulasi hukum akan sangat mendukung upaya untuk meningkatkan efektivitas CSR sebagai instrumen akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis regulasi CSR di Indonesia, mengidentifikasi masalah terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan CSR oleh BUMN, serta mengevaluasi dampak dari tantangan-tantangan tersebut terhadap kepercayaan publik dan legitimasi BUMN sebagai institusi publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan CSR di Indonesia serta meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan menelaah dua rumusan masalah yang menjadi pokok telaah dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.2.1. Bagaimanakah peran CSR sebagai instrumen hukum dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BUMN di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan CSR terhadap hubungan BUMN dengan pemangku kepentingan dan kepercayaan publik?

1.3. Dasar Hukum

Termuat beberapa dasar hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang akan ditelaah dalam tulisan ini, yaitu:

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 1.3.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. ANALISIS

2.1. Peran *Corporate Social Responsibility* Sebagai Instrumen Hukum dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi BUMN di Indonesia

Mohammad Hamim menjelaskan dalam bukunya *Corporate Social Responsibility 2020* bahwa CSR adalah keterikatan bisnis atau perusahaan untuk bertindak secara etis dan membantu peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Johnson & Johnson, CSR mencakup semua metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola operasi bisnisnya sambil mewujudkan produk yang berarah positif terhadap lingkungan.⁶ Oleh karena itu, CSR adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan saat menjalankan bisnisnya. Ini mencakup dampak sosial dan lingkungan dari tindakan perusahaan selain keuntungan finansial. CSR berfungsi

⁶ Andhika Pramudya, '10+ Pengertian CSR Menurut Para Ahli Beserta Contoh Programnya' (Lindungihutan, 2022) <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-csr-menurut-para-ahli/>> accessed 3 November 2024

sebagai instrumen hukum yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BUMN di Indonesia.

Menurut aturan hukum, perusahaan harus berkontribusi terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat melalui CSR. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷ Kedua Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, yang bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga efek lingkungan dan sosial dari sistem perusahaan. Oleh karena itu, CSR bukan sekadar kegiatan sukarela melainkan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal sebagai GCG yang harus dipatuhi oleh BUMN.

BUMN dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka dengan menerapkan prinsip GCG dalam CSR. GCG mengharuskan perusahaan untuk menjalankan operasinya dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan yang semuanya berkontribusi pada pengelolaan yang lebih baik. Dalam hal ini, CSR berfungsi sebagai instrumen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dengan cara yang dapat diukur dan diberitahu kepada publik. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN dan mendorong *stakeholder* (pemangku kepentingan) untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sistem bisnis.⁸ Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa tanggung jawab, akuntabel, dan transparan bisnis terhadap investor dan stakeholder lainnya dalam *Annual Report*/laporan tahunan. Untuk memasukkan CSR ke dalam setiap aspek operasionalnya, bisnis harus berkomunikasi dengan publik dan stakeholder lainnya dengan cara yang baik dan efektif. Inisiatif Pengungkapan Global (GRI) generasi keempat (G4) diterbitkan pada tahun 2013 dan merupakan jaringan organisasi di seluruh dunia yang mendukung kemajuan pelaporan keberlanjutan. GRI memiliki 91 parameter untuk pengungkapan CSR.

⁷ Yulia Hesti, 'Analisis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Fungsi Penerapan GCG Pada Perusahaan' (2020) 24 Monograf.[31].

⁸ Ibid, hal. 21-31.

Tiga komponen utama pengungkapan GRI adalah parameter kinerja lingkungan, ekonomi, dan sosial. Indeks pengungkapan CSR perusahaan berkorelasi positif dengan jumlah pengungkapan CSR yang dilakukannya.⁹

Selain itu, CSR membantu BUMN dalam membangun kolaborasi yang unggul dengan masyarakat dan pemerintah. BUMN dapat membantu masalah lingkungan, pendidikan, dan kesehatan melalui program CSR. Kemitraan ini lebih dari itu dapat menguntungkan masyarakat tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan demikian, CSR berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan perusahaan dan harapan masyarakat, yang menghasilkan sinergi yang saling menguntungkan.¹⁰ Kinerja BUMN dapat ditingkatkan dalam jangka panjang dengan menerapkan CSR yang efektif. Dengan menilik tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum dan reputasi yang dapat muncul karena tindakan yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Strategi CSR yang berhasil juga dapat mengembangkan loyalitas pelanggan dan karyawan dan menarik investor yang peduli terhadap keberlanjutan. Kontribusi dalam CSR bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga strategi bisnis yang bijak.¹¹ Sebaliknya, kurangnya tanggung jawab sosial di kalangan manajemen dan karyawan menyebabkan tantangan dalam menerapkan CSR di BUMN. Sehingga, diperlukan pelatihan dan pendidikan mengenai CSR dan GCG agar semua pihak di dalam perusahaan memahami peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, hal ini mencakup pembuatan kebijakan internal yang konsisten dalam mendukung implementasi CSR.¹²

Secara komprehensif, penerapan CSR dalam konteks BUMN di Indonesia menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar kewajiban hukum tetapi juga strategi bisnis yang efektif untuk mencapai tujuan

⁹ Aqso Muhamad Kandiaz, 'Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Bumn Sektor Perbankan di Bei Periode 2016-2020' Skripsi (2022).[15-16].

¹⁰ Christian Orchard, 'Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya' (2016) 11 Jurnal Hukum Samudra Keadilan.[271].

¹¹ Ibid, hal. 259-271.

¹² Christian Orchard, 'Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya' (2016) 11 Jurnal Hukum Samudra Keadilan.[271].

keberlanjutan. BUMN dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus memastikan kelangsungan operasional mereka di masa depan dengan memanfaatkan potensi CSR secara maksimal. Peran CSR sebagai instrumen hukum sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi BUMN di Indonesia. BUMN tidak hanya memenuhi kewajiban hukum mereka tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan dengan mematuhi regulasi yang ada dan menerapkan prinsip-prinsip GCG melalui program CSR mereka. Oleh karena itu, mendukung dan mendorong penting bagi semua pihak terkait untuk mengimplementasikan CSR yang lebih baik di seluruh sektor BUMN demi kesejahteraan bersama.

2.2. Pengaruh pelaksanaan CSR terhadap hubungan BUMN dengan pemangku kepentingan dan kepercayaan publik

Pelaksanaan CSR di BUMN memiliki dampak yang mendalam terhadap hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan dan tingkat kepercayaan publik. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan isu-isu sosial dan lingkungan, BUMN dituntut untuk tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga pada kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. CSR menjadi sarana strategis untuk menunjukkan komitmen BUMN dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang pada masanya dapat memperkuat legitimasi perusahaan di mata publik. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif dalam CSR cenderung memiliki reputasi yang lebih unggul dan jaringan yang lebih erat dengan pemangku kepentingan, termasuk konsumen, pemerintah, dan komunitas lokal.¹³

Hal ini sejalan dengan pandangan Porter dan Kramer (2006) yang menyatakan bahwa strategi CSR yang terintegrasi dengan tujuan bisnis dapat menciptakan nilai bagi perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁴ Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan

¹³ J H Dyer and H Singh, 'The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage' (1998) 23 *Academy of Management Review* 660.

¹⁴ M E Porter and M R Kramer, "Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility" (2006) *Harvard Business Review*.

pelaksanaan program CSR, BUMN dapat memastikan bahwa inisiatif tersebut relevan dan efektif, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan program tersebut.

Keterlibatan aktif pemangku kepentingan merupakan elemen krusial dalam keberhasilan pelaksanaan CSR di BUMN. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan, BUMN tidak hanya dapat memahami kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih mendalam, tetapi juga membangun rasa kepemilikan terhadap inisiatif yang dilaksanakan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, dukungan terhadap program-program CSR cenderung meningkat, dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan inisiatif tersebut menjadi lebih aktif. Hal ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara BUMN dan komunitas, serta meningkatkan efektivitas program CSR yang dilaksanakan. Dengan demikian, keterlibatan pemangku kepentingan tidak hanya memperkuat keberhasilan program, tetapi juga membangun kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang.¹⁵

Transparansi dalam pelaporan kegiatan CSR merupakan aspek yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap BUMN. Ketika BUMN secara terbuka mengungkapkan informasi tentang dampak lingkungan dan sosial dari program-program CSR yang mereka laksanakan, hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperteguh reputasi perusahaan di mata masyarakat. Pengungkapan yang jelas mengenai tujuan, proses, dan hasil dari inisiatif CSR dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial.¹⁶

BUMN yang aktif melaporkan kegiatan CSR mereka condong memiliki jenjang kepercayaan publik yang lebih tinggi disandingkan dengan yang kurang transparan. Masyarakat semakin mengharapkan informasi yang dapat dipercaya untuk mengevaluasi dampak dan keberhasilan program-program yang dijalankan. Dengan demikian, adopsi praktik pelaporan yang baik seperti penggunaan

¹⁵ Inovasi Pemberdayaan Masyarakat (2019) <https://care.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/E-book-inovasi-pemberdayaan-masyarakat.pdf>

¹⁶ Tanggung Jawab Perusahaan (2020) Diakses 5 November 2024, Pukul 00.15 WITA <https://repository.iainkediri.ac.id/195/2/Tanggung%20Jawab%20Perusahaan.pdf> Diakses 5 November 2024, Pukul 00.16 WITA

indikator kinerja yang jelas, pengauditan independen, dan penyampaian laporan secara berkala menjadi sangat penting. Tidak hanya meningkatkan kredibilitas, transparansi dalam pelaporan juga mendorong partisipasi masyarakat. Ketika publik merasa memiliki akses terhadap informasi yang relevan, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam inisiatif CSR dan memberikan masukan yang berharga. Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih kolaboratif, di mana BUMN dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar.¹⁷

Perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik juga seringkali memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, karena konsumen cenderung memilih barang dan jasa dari perusahaan yang memiliki komitmen sosial dan lingkungan. Di pasar yang kompetitif, CSR menjadi alat diferensiasi yang efektif, menarik pelanggan yang lebih sadar akan isu-isu tersebut. Dengan hal tersebut, tidak hanya memberikan manfaat sosial, CSR juga membuka peluang untuk kolaborasi dengan LSM, pemerintah, dan komunitas lokal, yang dapat memperkuat reputasi dan posisi perusahaan di pasar. Ini semua menciptakan siklus positif yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.

Pelaksanaan CSR di BUMN bukan hanya kewajiban moral atau hukum, tetapi juga strategi penting dalam membangun hubungan positif dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam operasional bisnis, BUMN dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus memperkuat posisi mereka di pasar. CSR harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi bisnis yang sukses di era modern ini.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

CSR dalam BUMN di Indonesia berfungsi sebagai lebih dari sekadar kewajiban hukum, CSR adalah komitmen untuk berkontribusi pada kesejahteraan

¹⁷ I D Lestari and R Hernawati, 'Kegiatan CSR dalam Meningkatkan Corporate Image' (2022) *Jurnal Riset Public Relations* 1–5 <https://doi.org/10.29313/jrpr.vi.626>, Diakses pada 5 November 2024, Pukul 00.22 WITA

masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Implementasi CSR yang efektif dapat mengembangkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga mengoptimalkan kepercayaan publik terhadap BUMN. Namun, tantangan seperti kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan dan minimnya sanksi bagi pelanggaran regulasi perlu diatasi. Dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), BUMN dapat meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan memanfaatkan CSR sebagai alat untuk membangun reputasi positif.

CSR bukan hanya kewajiban moral atau hukum, tetapi juga strategi bisnis yang dapat menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan kinerja perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi semua pihak terkait untuk mendukung dan mendorong implementasi CSR yang lebih baik di seluruh sektor BUMN demi kesejahteraan bersama dan pembangunan berkelanjutan.

3.2. Saran

Saran dari penulis untuk meningkatkan penerapan CSR pada BUMN, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, BUMN harus meningkatkan transparansi dalam pelaporan kegiatan CSR agar dapat membangun kepercayaan publik. Keterlibatan pemangku kepentingan, terutama masyarakat lokal, dalam pengaturan dan penerapan program CSR juga sangat penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas inisiatif.

Selanjutnya, program pelatihan bagi manajemen dan karyawan tentang CSR dan prinsip GCG harus diadakan, sehingga setiap individu di dalam perusahaan dapat berkontribusi secara optimal. Mengintegrasikan GCG dalam pelaksanaan CSR akan memperkuat akuntabilitas dan pengelolaan BUMN. Melihat CSR sebagai bagian dari garis haluan bisnis jangka panjang akan membantu BUMN mencapai keberlanjutan dan meningkatkan kinerja. Selain itu, penegakan regulasi yang lebih ketat terkait CSR akan memastikan bahwa semua BUMN mematuhi kewajiban sosial dan lingkungan mereka. Dengan langkah-langkah ini, BUMN dapat memaksimalkan dampak positif CSR dan berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility* (PT Raja Grafindo Persada 2011)
5.

Christian Orchard, 'Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya' (2016) 11 *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. [271].

I D Lestari and R Hernawati, 'Kegiatan CSR dalam Meningkatkan Corporate Image' (2022) *Jurnal Riset Public Relations* 1–5
<https://doi.org/10.29313/jrpr.vi.626>, Diakses pada 5 November 2024, Pukul 00.22 WITA

J H Dyer and H Singh, 'The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage' (1998) 23 *Academy of Management Review* 660.

M E Porter and M R Kramer, "Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility" (2006) *Harvard Business Review*.

Yulia Hesti, 'Analisis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Fungsi Penerapan GCG Pada Perusahaan' (2020) 24 *Monograf*. [31].

Buku

Inovasi Pemberdayaan Masyarakat (2019)
<https://care.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/E-book-inovasi-pemberdayaan-masyarakat.pdf>

Tanggung Jawab Perusahaan (2020) Diakses 5 November 2024, Pukul 00.15 WITA
<https://repository.iainkediri.ac.id/195/2/Tanggung%20Jawab%20Perusahaan.pdf> Diakses 5 November 2024, Pukul 00.16 WITA

Makalah

Aqso Muhamad Kandiaz, 'Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Bumh Sektor Perbankan di Bei Periode 2016-2020' Skripsi (2022).[15-16].

Internet/Media Online

Andhika Pramudya, '10+ Pengertian CSR Menurut Para Ahli Beserta Contoh Programnya' (Lindungihutan, 2022)
<https://lindungihutan.com/blog/pengertian-csr-menurut-para-ahli/>
Diakses 3 November 2024

CSR BUMN: Menciptakan Keberlanjutan dengan Ajakan Bertanggung Jawab”
<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjadibumn.id%2Fcsr-bumn%2F&psig=AOvVaw1i2gBxrGtoqxuaaNRyYRpo&ust=1730163255496000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwigt8rD7q-JAxUAAAAHQAAAAAQBA> Diakses pada 28 Oktober, Pukul 08.59 WITA.

Jadi BUMN, “Pada Prinsipnya, BUMN Bergerak Melayani Kepentingan Masyarakat Umum Artinya” (2023) jadibumn.id
<https://jadibumn.id/pada-prinsipnya-bumn-bergerak-melayani-kepentingan-masyarakat-umum-artinya/> diakses pada 4 November 2024, Pukul 16.00 WITA

Otoritas Jasa Keuangan, 'Regulasi Keuangan Berkelanjutan' (2023)
https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/Uploads/Content/Regulasi/Regulasi_23010609373575.pdf diakses pada 4 November 2024, Pukul 09.01 WITA

Sucofindo, “Apa Itu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Contohnya”
<https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/apa-itu-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-dan-contohnya/#:~:text=Apa%20Yang%20Dimaksud%20Dengan%20>

[20Tanggung,lingkungan%2C%20serta%20kegiatan%20sosial%20lainnya](#)

diakses pada 4 November 2024, Pukul 09.00 WITA

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

***E-GOVERNMENT* SEBAGAI KATALISATOR REFORMASI BIROKRASI: ANALISIS FAKTOR KRITIS BERDASARKAN PERSPEKTIF *NEW PUBLIC MANAGEMENT* DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Andi Besse Alfiyah
Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

E-government berperan penting dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor kritis implementasi *e-government* dari perspektif *New Public Management* (NPM) dan hukum administrasi negara, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Metode yang digunakan mencakup studi literatur dan analisis kasus. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan *e-government* dipengaruhi oleh dukungan politik, infrastruktur teknologi, dan regulasi yang mendukung. NPM meningkatkan efisiensi dan fokus pada hasil yang dapat diukur, sementara hukum administrasi negara menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Integrasi kedua perspektif ini memperkuat efektivitas reformasi birokrasi. Namun, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan isu privasi data perlu diatasi. Dari sisi Hukum Administrasi Negara, *E-Government* mendukung reformasi birokrasi dengan memperkuat aspek legalitas dan akuntabilitas dalam proses administrasi. Dengan adanya sistem *E-Government*, seluruh prosedur dan keputusan administratif dapat tercatat secara digital, yang memudahkan pengawasan dan pengendalian internal. Hal ini penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Lebih lanjut, aspek hukum dalam *E-Government* memastikan bahwa setiap proses administratif yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat dalam mengakses layanan publik. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam implementasi *e-government*, guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan reformasi birokrasi di era digital.

Kata kunci: *E-Government*, Hukum Administrasi, *New Public Management*, Reformasi Birokrasi, Transparansi

ABSTRACT

E-government plays a crucial role in bureaucratic reform to enhance the efficiency, transparency, and accountability of public services. This research analyzes the critical factors influencing the implementation of *e-government* from the perspectives of *New Public Management* (NPM) and administrative law, particularly Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The methodology employed includes literature review and case analysis. The findings indicate that the success of *e-government* is influenced by political support, technological infrastructure, and enabling regulations. NPM enhances efficiency and focuses on measurable outcomes, while administrative law emphasizes adherence to legal principles. The integration of these two perspectives strengthens the effectiveness of bureaucratic reform. However, challenges such as resistance to change and data privacy issues need to be addressed. From the standpoint of Administrative Law, *e-government* supports bureaucratic reform by reinforcing the legal and accountability aspects of administrative processes. With the implementation of *e-government* systems, all procedures and administrative decisions can be digitally recorded, facilitating oversight and internal control. This is essential in creating a clean government free from

corruption, collusion, and nepotism (KKN). Furthermore, the legal aspects of e-government ensure that every administrative process conducted remains in compliance with applicable laws, while also protecting citizens' rights to access public services. This study recommends a holistic approach that involves all stakeholders in the implementation of e-government to ensure the sustainability and success of bureaucratic reform in the digital era.

Keywords: *E-Government, Administrative Law, New Public Management, Bureaucratic Reform, Transparency*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di era digital saat ini. Dalam konteks ini, *e-government* muncul sebagai solusi yang menawarkan kemudahan akses, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyampaian layanan kepada masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, *e-government* mampu merampingkan proses administrasi yang sebelumnya berbelit-belit, sehingga menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.¹ Implementasi *e-government* diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sering terjadi dalam birokrasi konvensional.

Analisis dengan pendekatan *New Public Management* (NPM) dan hukum administrasi negara menjadi kunci untuk memahami dinamika implementasi *e-government*. NPM menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan hasil yang terukur dalam pelayanan publik, yang selaras dengan tujuan *e-government* untuk meningkatkan kualitas layanan. Sebaliknya, hukum administrasi negara, terutama melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dalam setiap proses administratif. Keduanya berfungsi sebagai landasan bagi reformasi birokrasi, menciptakan sinergi antara efisiensi manajerial dan kepastian hukum.²

Namun, meskipun potensi *e-government* sangat besar, terdapat sejumlah faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilannya. Dukungan politik yang kuat, infrastruktur teknologi yang memadai, dan regulasi yang mendukung menjadi syarat penting dalam penerapan *e-government*.³ Selain itu, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, kekhawatiran akan privasi data, dan kurangnya keterlibatan masyarakat juga harus diatasi agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, integrasi antara perspektif NPM dan hukum

¹ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Raja Grafindo Persada 2014)

² RE Putera, 'E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah' (2009) Jurnal Demokrasi 8(1)

³ CR Widya, 'Efektivitas Penerapan Program E-Kelurahan di Kota Padang' (Skripsi, Universitas Andalas 2022)

administrasi negara diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang holistik dan berkelanjutan dalam implementasi *e-government*.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi *e-government* adalah penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, berbagai aplikasi dan sistem *e-government* tidak akan berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi hal yang mutlak diperlukan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua daerah, terutama yang terletak di wilayah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang dibutuhkan. Dengan demikian, kesenjangan digital dapat diminimalisir, dan layanan publik dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.⁴

Keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi *e-government* juga sangat penting. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra dalam proses pengembangan sistem *e-government*. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik yang berharga mengenai kebutuhan dan harapan mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Melalui pendekatan yang inklusif, pemerintah dapat lebih memahami dinamika lokal dan menciptakan solusi yang lebih tepat guna.⁵

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi *e-government* tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan partisipasi masyarakat. Resistensi terhadap perubahan dari dalam birokrasi itu sendiri seringkali menjadi hambatan utama. Pegawai negeri yang terbiasa dengan cara kerja konvensional mungkin merasa terancam oleh perubahan yang dibawa oleh *e-government*. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan yang memadai, agar seluruh aparatur birokrasi dapat memahami manfaat dan cara kerja sistem *e-government*. Dengan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pegawai,

⁴ DA Suryani and E Saharuddin, 'Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Budaya Keterbukaan Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta' (2021) *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 9(1) 162-175

⁵ HF Rohilie, 'Merancang Masa Depan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai Upaya Menciptakan Birokrasi yang Responsif' (2015) *Jurnal Transformatif* 1(2) 123-133

resistensi terhadap perubahan dapat diminimalisir, dan transisi ke sistem digital dapat berjalan lebih mulus.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan regulasi yang terkait dengan *e-government* tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan jaminan hukum bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.⁶ Dengan adanya transparansi dalam proses administrasi, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan mempertanyakan kebijakan yang diambil. Dengan demikian, *e-government* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dengan memfokuskan perhatian pada faktor-faktor kritis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran *e-government* sebagai katalisator reformasi birokrasi. Melalui pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, diharapkan *e-government* dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik di era digital ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah untuk penelitian mengenai *E-Government* Sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi:

- 1.2.1. Apakah faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *e-government* dalam reformasi birokrasi di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimanakah perspektif *New Public Management* (NPM) dapat diintegrasikan dengan hukum administrasi negara dalam mendukung reformasi birokrasi melalui *e-government*?

⁶ Y Rizal, 'Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat' (2015) JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) 17-39

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk implementasi *e-government* di Indonesia berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu yang paling mendasar adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui *e-government*, pemerintah diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan dan bisnis. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, yang sangat relevan dalam konteks *e-government*. Dengan UU ITE, pemerintah memastikan bahwa proses administrasi elektronik sah dan aman bagi masyarakat. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi salah satu landasan penting. Peraturan ini mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik. SPBE menekankan integrasi antara berbagai sistem dan aplikasi pemerintah sehingga dapat menghasilkan layanan yang lebih efisien dan terkoordinasi. Melalui SPBE, pemerintah diharapkan mampu melakukan transformasi digital yang mendukung reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Hukum administrasi negara berperan penting dalam pengaturan *e-government*. Prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus diintegrasikan dalam setiap langkah implementasi *e-government*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan publik yang disediakan melalui platform digital tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan

⁷ F Rizky, A Frinaldi, and NE Putri, 'Penerapan e-Government dalam Promosi Pariwisata Melalui Website oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang' (2019) *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1(3) 507-514

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dasar hukum yang kuat menjadi salah satu syarat utama untuk menciptakan sistem *e-government* yang efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat.⁸

Kerangka hukum yang lebih luas mencakup peraturan daerah yang berperan penting dalam mendukung implementasi *e-government* di tingkat lokal. Setiap daerah perlu mengadaptasi kebijakan dan regulasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, sambil tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, dasar hukum yang kokoh dan beragam diharapkan dapat mendorong suksesnya reformasi birokrasi melalui *e-government*, serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.⁹

II. ANALISIS

2.1. Faktor-Faktor Kritis Keberhasilan Implementasi *E-Government*

Keberhasilan implementasi *e-government* dalam reformasi birokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor kritis yang saling terkait. Pertama, dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mendorong adopsi dan pengembangan sistem *e-government*. Tanpa komitmen dan keterlibatan aktif dari para pemimpin politik, inisiatif *e-government* dapat terhambat oleh kurangnya anggaran, sumber daya, atau kebijakan yang jelas.¹⁰ Dukungan politik juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan, di mana semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Kedua, infrastruktur teknologi yang memadai menjadi syarat utama dalam implementasi *e-government*. Ketersediaan jaringan internet yang cepat dan stabil,

⁸ A Rahman, 'Evaluasi Kesuksesan E-Government: Studi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Tulungagung' (2011) Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 15(2)

⁹ RF Meuthia, F Ferdawati, and G Gustati, 'Analisis User Experience pada Aplikasi E-Kelurahan Menggunakan Model UX Honeycomb' (2021) Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis 14(2) 342-351

¹⁰ M Akbar, 'Evaluasi Tingkat Kematangan e-Government dan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo)' (Tesis, Universitas Islam Indonesia 2020)

serta perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat, sangat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Di Indonesia, masih terdapat kesenjangan dalam akses teknologi, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus menjadi prioritas agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari *e-government* secara merata.

Ketiga, regulasi yang mendukung juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan *e-government*. Keberadaan kerangka hukum yang jelas, seperti Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sangat berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaksanaan *e-government*.¹¹ Regulasi yang baik akan memfasilitasi pelaksanaan proses administratif secara elektronik dan melindungi hak-hak masyarakat, seperti privasi dan akses terhadap informasi publik. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan regulasi yang relevan perlu dilakukan agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Sumber daya manusia yang kompeten dalam penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci keberhasilan implementasi *e-government*. Pegawai negeri dan aparatur pemerintah perlu dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menggunakan sistem *e-government* secara efektif.¹² Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan harus diberikan untuk memastikan bahwa semua pegawai dapat beradaptasi dengan teknologi baru. Keterlibatan pegawai dalam proses perencanaan dan implementasi *e-government* juga akan meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi resistensi terhadap perubahan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi *e-government* menjadi faktor yang tak kalah penting. Partisipasi masyarakat dalam merancang dan menilai sistem *e-government* akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat yang terlibat aktif dalam memberikan umpan balik

¹¹ AD Lumbanraja, 'Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi' (2020) *Administrative Law and Governance Journal* 3(2) 220-231

¹² Leonidas G Anthopoulos, *Government eStrategic Planning and Management* (Springer 2014)

dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka, sehingga sistem yang dibangun menjadi lebih relevan dan efektif. Dengan adanya keterlibatan yang kuat dari masyarakat, *e-government* tidak hanya menjadi alat untuk efisiensi administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara.

2.2. Perspektif *New Public Management* (NPM)

Integrasi perspektif *New Public Management* (NPM) dengan hukum administrasi negara dalam implementasi *e-government* menawarkan pendekatan yang strategis untuk mempercepat reformasi birokrasi. NPM, yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan hasil yang terukur, dapat memperkuat transformasi sektor publik melalui penggunaan prinsip-prinsip yang biasa diterapkan di sektor swasta, seperti orientasi pada hasil dan penggunaan teknologi untuk optimalisasi kinerja.¹³ Dalam konteks *e-government*, prinsip-prinsip ini mendorong pelayanan publik yang lebih responsif dan efisien, di mana layanan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui platform digital. Penggabungan dengan hukum administrasi negara memastikan bahwa pelaksanaan NPM dalam *e-government* tetap mematuhi prinsip-prinsip legalitas, keadilan, dan transparansi, yang sangat penting dalam menjaga legitimasi administrasi publik.

Melalui *e-government*, prinsip NPM dapat diwujudkan dengan memperkenalkan standar layanan berbasis kinerja dan indikator kuantitatif, yang memungkinkan pemerintah untuk mengukur hasil dari setiap proses administratif secara lebih terstruktur. Misalnya, waktu layanan atau kepuasan pelanggan dapat dijadikan indikator kinerja, sebagaimana yang diterapkan di sektor swasta. Namun, agar tidak melanggar hak-hak warga negara dan tetap sesuai dengan hukum administrasi negara, sistem *e-government* perlu memiliki prosedur yang transparan dan terikat pada aturan yang berlaku. Dengan adanya aturan yang jelas, administrasi negara tetap dapat mempertahankan aspek akuntabilitas, memastikan

¹³ A Jauhari, H Basri, and M Shabri, 'Penerapan Good Governance Berbasis E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh' (2015) *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* 4(3)

bahwa inovasi dan efisiensi yang diperkenalkan oleh NPM tidak mengorbankan aspek kepatuhan terhadap hukum.

Selain itu, NPM dapat mendukung e-government dengan meningkatkan desentralisasi dan kemandirian unit-unit pemerintahan, yang mendorong fleksibilitas dalam melayani masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan setiap unit pemerintahan untuk berinovasi dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah atau komunitas yang dilayani. Dalam kerangka hukum administrasi negara, desentralisasi ini perlu diatur agar tetap dalam batasan hukum yang menjamin keadilan dalam pelayanan publik. Di sinilah hukum administrasi negara berperan untuk memastikan bahwa desentralisasi tidak mengarah pada penyalahgunaan wewenang, melainkan justru memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme kontrol dan pengawasan yang memadai.

Integrasi perspektif NPM dan hukum administrasi negara dalam *e-government* juga mendukung transparansi dan partisipasi publik yang lebih besar. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat, memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Dari perspektif hukum administrasi, partisipasi publik merupakan hak yang harus dilindungi, dan *e-government* menyediakan saluran yang mempermudah masyarakat dalam memberikan masukan serta menilai kinerja pemerintah. Hal ini selaras dengan prinsip NPM yang mendorong *feedback* dari "pelanggan" atau publik sebagai penerima layanan. Dengan demikian, *e-government* memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat, di mana hukum administrasi negara menjamin perlindungan hak-hak masyarakat tersebut.

Dalam keseluruhan integrasi ini, kerangka regulasi yang fleksibel namun tetap tegas sangat penting untuk keberhasilan *e-government*. Regulasi yang kaku dapat menghambat inovasi, sementara aturan yang terlalu longgar bisa mengorbankan akuntabilitas dan transparansi. Melalui kolaborasi antara pendekatan NPM yang adaptif dan hukum administrasi negara yang menjaga standar kepatuhan, *e-government* dapat mencapai keseimbangan antara efisiensi

dan akuntabilitas, mendorong reformasi birokrasi yang lebih berkelanjutan dan efektif di Indonesia.

2.3. Keterlibatan Masyarakat dan Kontribusi *E-Government* dalam Tata Kelola Pemerintahan

Keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi *e-government* memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Partisipasi masyarakat memungkinkan pemerintah memahami kebutuhan spesifik warga negara sehingga layanan yang diberikan lebih relevan dan responsif. Melalui platform *e-government*, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, memberikan masukan, atau meminta informasi secara lebih mudah. Akses ini memudahkan pemerintah dalam menilai kualitas layanan dan melakukan perbaikan yang diperlukan, sekaligus menghilangkan kendala birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat melalui *e-government* juga mendukung transparansi dan akuntabilitas. Proses administrasi, seperti penggunaan anggaran dan pelaksanaan proyek, dapat diakses secara langsung oleh publik, menciptakan sistem yang lebih terbuka. Dengan adanya jejak digital dari setiap tindakan, pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi keputusan mereka.¹⁴ Transparansi ini tidak hanya meminimalkan praktik tidak etis, tetapi juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

E-government juga memiliki kontribusi besar dalam mendukung proses demokratisasi. Melalui berbagai fitur seperti jajak pendapat, konsultasi online, dan forum diskusi, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan publik. Proses ini memungkinkan kebijakan yang lebih inklusif, di mana aspirasi masyarakat turut dipertimbangkan. Kebijakan yang dihasilkan pun

¹⁴ Haning, MT, "Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik" (2018) 25-37, JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik).

lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sehingga implementasinya lebih efektif dan diterima.

Selain itu, kontribusi utama *e-government* terletak pada upayanya menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan sistem digital, setiap proses administrasi terdokumentasi secara otomatis dan dapat diaudit kapan saja, mengurangi peluang manipulasi data atau penyembunyian informasi. Otomatisasi layanan juga mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan pegawai pemerintah, sehingga memutus peluang praktik suap yang sering terjadi dalam interaksi tatap muka.

Keterlibatan masyarakat melalui *e-government* juga memperkuat pengawasan eksternal. Masyarakat dan lembaga anti-korupsi dapat memanfaatkan transparansi data untuk memantau kinerja pemerintah, terutama terkait anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Sistem ini memungkinkan kontrol sosial yang lebih kuat, di mana indikasi pelanggaran dapat dilaporkan dengan bukti konkret, meningkatkan akuntabilitas pemerintah secara keseluruhan.

Namun, implementasi *e-government* juga menghadapi tantangan, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata, kesiapan sumber daya manusia, dan perlindungan data. Pemerintah perlu memastikan penerapan *e-government* merata hingga daerah terpencil, memberikan pelatihan teknologi bagi pegawai, serta meningkatkan keamanan data untuk melindungi informasi sensitif dari penyalahgunaan.

Keterlibatan masyarakat dan penerapan *e-government* yang baik juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menciptakan pemerintahan yang berintegritas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penguatan keterlibatan masyarakat melalui *e-government* menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif, serta mampu memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang optimal.

III. PENUTUP

Dari permasalahan diatas, penulis dapat menyimpulkan implementasi *e-government* di Indonesia berpotensi besar untuk menjadi katalisator dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui pendekatan *e-government*, berbagai proses administrasi publik dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, praktis, dan bebas dari hambatan birokrasi tradisional yang kerap kali menimbulkan ketidakpuasan publik. Dari perspektif *New Public Management* (NPM), *e-government* mendukung peningkatan efisiensi dan fokus pada hasil yang dapat diukur, dimana layanan publik dapat ditingkatkan dari segi kualitas dan ketepatan waktu. Sementara itu, dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, *e-government* memperkuat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum, meningkatkan aspek legalitas, dan mengedepankan akuntabilitas dalam setiap proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Keberhasilan *e-government* sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kritis, seperti dukungan politik, infrastruktur teknologi, dan regulasi yang mendukung. Dukungan politik yang kuat memungkinkan komitmen yang lebih besar dalam mengalokasikan sumber daya dan memastikan kesinambungan program *e-government*. Infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting agar sistem dapat berjalan dengan baik dan diakses oleh masyarakat luas, termasuk di daerah terpencil. Di samping itu, regulasi yang mendukung akan memberikan dasar hukum yang jelas dan membantu mengatasi kendala administratif yang dapat menghambat proses transformasi digital dalam pemerintahan. Dengan mempertimbangkan dan mengelola faktor-faktor ini, pemerintah dapat meningkatkan peluang sukses dalam implementasi *e-government*.

Namun, terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi, terutama yang berkaitan dengan resistensi terhadap perubahan dan isu privasi data. Resistensi dari pihak internal pemerintah seringkali muncul akibat ketidaksiapan atau ketidaknyamanan dalam mengadopsi teknologi baru. Selain itu, privasi dan keamanan data menjadi perhatian utama, mengingat meningkatnya risiko terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam era digital. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan keamanan siber yang kuat serta melakukan pelatihan untuk memastikan

bahwa semua pihak yang terlibat memahami pentingnya menjaga privasi data masyarakat.

Integrasi perspektif NPM dan hukum administrasi negara dalam implementasi *e-government* dapat memperkuat efektivitas reformasi birokrasi. NPM membantu meningkatkan produktivitas dan layanan berbasis hasil, sementara hukum administrasi negara memberikan kerangka kerja yang legal dan sesuai dengan regulasi, menjamin bahwa setiap proses yang dilakukan tetap berlandaskan hukum. Kombinasi kedua pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kinerja birokrasi tetapi juga menjaga agar reformasi berjalan sesuai aturan yang berlaku.

E-government merupakan langkah penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Melalui transparansi yang ditingkatkan, *e-government* membantu menciptakan sistem yang memungkinkan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dan mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan pengembangan *e-government* yang berkelanjutan dan didukung oleh semua pemangku kepentingan, Indonesia dapat mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan mencapai kualitas pelayanan publik yang lebih baik di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Raja Grafindo Persada 2014)

Dwiyanto A, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (UGM PRESS 2021)

Haning MT, 'Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik' (2018) 25-37 *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*

Leonidas G and Anthopoulos, *Government eStrategic Planning and Management* (Springer 2014)

Jurnal

Jauhari A, Basri H, and Shabri M, 'Penerapan Good Governance Berbasis E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh' (2015) 4(3) *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*

Lumbanraja AD, 'Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi' (2020) 3(2) *Administrative Law and Governance Journal* 220-231

Meuthia RF, Ferdawati F, and Gustati G, 'Analisis User Experience pada Aplikasi E-Kelurahan Menggunakan Model UX Honeycomb' (2021) 14(2) *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 342-351

Putera RE, 'E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah' (2009) 8(1) *Jurnal Demokrasi*

- Rahman A, 'Evaluasi Kesuksesan E-Government: Studi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Tulungagung' (2011) 15(2) *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*
- Rizal Y, 'Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat' (2015) 17-39 *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*
- Rizky F, Frinaldi A, and Putri NE, 'Penerapan e-Government dalam Promosi Pariwisata Melalui Website oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang' (2019) 1(3) *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 507-514
- Rohilie HF, 'Merancang Masa Depan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai Upaya Menciptakan Birokrasi yang Responsif' (2015) 1(2) *Jurnal Transformative* 123-133
- Suryani DA and Saharuddin E, 'Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Budaya Keterbukaan Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta' (2021) 9(1) *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 162-175

Skripsi/Tesis

- Akbar M, 'Evaluasi Tingkat Kematangan e-Government dan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo)' (Tesis, Universitas Islam Indonesia 2020)
- Widya CR, 'Efektivitas Penerapan Program E-Kelurahan di Kota Padang' (Skripsi, Universitas Andalas 2022)

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

MENINJAU KEMBALI PENERAPAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) SETELAH INSIDEN PERETASAN KANTOR PAJAK INDONESIA

Adelia Chairussy
Universitas Andalas

ABSTRAK

Penggelapan dan korupsi pajak yang meluas telah lama dikaitkan sebagai permasalahan kesengsaraan perpajakan di Indonesia. Namun, masyarakat sepertinya belum cukup familiar dengan sistematika dan indikator inisiasi dari penetapan ide ini. Maka pembahasan secara kritis mengenai upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan pajak ketika mengajukan terobosan baru, terutama dengan menyoroti Monitoring Self-Assessment sangat penting untuk dibedah substansinya. Terlebih dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak lama baru mulai dilaksanakan telah menghadapi problematika era digital. Karena itu, kepercayaan publik akan kepiawaian pemerintah dalam melindungi data masyarakat kembali menjadi suatu keresahan yang mengkhawatirkan. Penulisan ini mencakup fungsi birokrasi dalam administrasi perpajakan menggunakan pendekatan kualitatif hingga memperhatikan faktor pendorong penerapan strategi bagaimana sistem *Single Identity Number* (SIN) diberlakukan sebagai asistensi dari pemangku jabatan. Namun, karena berbagai asumsi publik yang tidak begitu puas akan tingkat efektivitas dari uji coba implementasi sistem terkait. Penulis akan melampirkan pertimbangan yang menjadi perhitungan terkait manfaat yang membantu pengelola pajak pada implementasi yang diterapkan, perundang-undangan yang relevan, perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan *Monitoring Self-Assessment*, dan langkah preventif untuk meminimalisir peristiwa serupa. Hasil penulisan ini akan berguna dalam menyelidiki kekurangan dari pelaksanaan rancangan kegiatan yang telah berlangsung, mengidentifikasi peluang untuk perubahan kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya berdasarkan perkembangan terkini.

Kata Kunci: Pajak, Korupsi, Birokrasi, Implementasi.

ABSTRACT

Widespread tax evasion and corruption have long been attributed to Indonesia's tax woes. It is therefore important to critically examine the government's efforts to maximize tax revenue when proposing new ideas, especially highlighting Self-Assessment Monitoring. The recent implementation of the Taxpayer Identification Number (NPWP) has faced the problems of the digital era. In addition, public trust in the government's expertise in protecting public data has again become a form of unrest. This paper covers the function of bureaucracy in tax administration using a qualitative approach to pay attention to the drivers of the implementation of the strategy of how the Single Identity Number (SIN) system was enacted as a solution from the position holder. However, as the public concludes the level of effectiveness of this trial implementation with concerns. The author will attach considerations related to the benefits that help tax managers on the implementation, relevant legislation, comparison with other countries that have implemented Monitoring Self-Assessment, and preventive measures to minimize similar events. The results of this paper will be useful in investigating the shortcomings of the ongoing implementation of the draft activities, identifying opportunities for policy changes and providing recommendations to improve its effectiveness based on recent developments.

Keywords: Tax, Corruption, Bureaucracy, Implementation.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bulan September 2024, pelanggaran data yang signifikan terjadi di mana informasi pribadi lebih dari 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) dirilis dan kemudian ditransfer pada platform perdagangan data siber sumber terbuka. Kebocoran tersebut termasuk informasi pribadi tentang para pemimpin dan staf pemerintah, yang menimbulkan kekhawatiran luas. Peretas yang bertanggung jawab atas pencurian tersebut rupanya menawarkan data yang dicuri untuk dijual di situs tersebut dengan harga \$10.000, atau sekitar Rp 153,1 miliar. Insiden kebocoran data publik seperti ini terus terjadi karena pemerintah tidak pernah menanggapi masalah ini dengan cukup serius untuk mengatasinya setiap kali terjadi. Pada akhirnya, sejumlah situasi serupa masih belum terselesaikan dan tidak memiliki transparansi penyebab terkait. Masyarakat merasa tidak berdaya dan tidak aman, sehingga kepercayaan mereka terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi informasi pribadi mereka terpengaruhi. Direktur Jenderal Pajak, serta semua pihak yang terlibat di Kementerian Keuangan, harus menyelidiki kebocoran data NPWP dengan benar. Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat penting dalam skenario apapun, dan publik berhak untuk mengetahui apa yang menyebabkan kebocoran tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap mereka. Selain itu, perlindungan data seharusnya tidak hanya dianggap sebagai tindakan reaktif setelah suatu kejadian, melainkan sebagai strategi jangka panjang dan sistematis yang memprioritaskan keamanan dan privasi data pribadi masyarakat. Masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa informasi pribadi mereka dilindungi dengan aman oleh pemerintah dan entitas terkait. Administrasi perpajakan yang modern dan mudah, dengan penerapan *Single Identity Number* (SIN), berpotensi meningkatkan pendapatan pajak. Modernisasi perpajakan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang kompeten dan terkini untuk menyediakan administrasi yang akuntabel dan transparan, serta mendorong wajib pajak untuk taat pada hukum dan secara aktif mematuhi kewajiban perpajakan. Untuk membayar pajak, berbagai data harus diintegrasikan dan dimasukkan ke dalam SIN. Informasi ini akan digunakan sebagai media untuk membantu

pemerintah mencapai tujuannya. Berbagai masalah dapat diselesaikan dengan mudah ketika data digabungkan. Diharapkan bahwa program SIN akan dapat secara otomatis mengidentifikasi kecurangan dan menciptakan kondisi kejujuran yang dipaksakan dalam sistem, yang tidak hanya mencakup kecurangan pajak tetapi juga jenis kecurangan lainnya, termasuk korupsi.¹ Diskusi mengenai pembentukan Single Identity Number (SIN) sudah cukup lama dilakukan, namun implementasinya telah berulang kali tertunda karena kesediaan Indonesia untuk melaksanakan proyek tersebut. SIN akhirnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tahun 2021, kemudian pemerintah membutuhkan waktu untuk mengimplementasikannya secara memadai, memastikan bahwa SIN dapat mencapai tujuannya dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem administrasi perpajakan negara. Nomor Identitas Tunggal Pajak (SIN) terinspirasi oleh usulan transparansi pajak Bung Karno, yang pertama kali disampaikan pada tahun 1965. Bung Karno menekankan perlunya transparansi dalam perpajakan, mengibaratkannya seperti keterbukaan yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Hadi Poernomo, Direktur Jenderal Pajak pada saat itu, menghidupkan kembali cita-cita transparansi pajak era Soekarno dengan memperkenalkan "SIN Pajak." Kelahiran kembali ini menghasilkan tarif pajak yang lebih tinggi di Indonesia. Mengintegrasikan data individu seharusnya menawarkan pemantauan sistem pajak dan mengurangi kemungkinan kerahasiaan antara wajib pajak dan petugas pajak. Terlepas dari sumber uang atau pendapatan, legal atau ilegal, data ini biasanya digunakan di tiga area: konsumsi, investasi, dan tabungan. Tujuan dari integrasi data ini adalah untuk memastikan pelaporan yang benar, menghindari penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

¹ M diozy aqshol alamsyah, "Modernisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Kesiapan Persiapan Single Identity Number", *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* Vol. 23 no 2 (September 2023): 226. <http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771>

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana proses tercapainya perwujudan SIN dan mengapa penerapan sistem ini dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat?
- 1.2.2. Dimana hubungan implementasi *Monitoring Self-Assessment* perpajakan di Indonesia dengan Amerika Serikat?
- 1.2.3. Apakah tindak lanjut yang dapat ditelusuri untuk menindaklanjuti hambatan serupa?

1.3. Dasar Hukum

- 1.3.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
- 1.3.2. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pasal 2 ayat (10)
- 1.3.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah
- 1.3.4. Perpres No. 83 Tahun 2021: NIK Wajib Digunakan untuk Pelayanan Publik
- 1.3.5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017

II. ANALISIS

2.1. Bagaimana proses tercapainya perwujudan SIN dan mengapa penerapan sistem ini dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat?

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mewajibkan Indonesia untuk menerapkan SIN, dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebagaimana dinyatakan

dalam Pasal 2 ayat (10), lebih lanjut menyoroti pentingnya SIN. Rincian lebih lanjut tentang SIN dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah. Mulai tanggal 14 Juli 2022 dan berakhir pada 30 Juni 2024, Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai NPWP.² Penerapan SIN sejalan dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2021, yang mewajibkan penggunaan NIK untuk semua layanan publik. Peraturan tersebut menetapkan persyaratan sebagai berikut:

1. Penambahan NIK dan/atau NPWP bagi pengguna layanan diwajibkan.
2. NIK dan/atau NPWP penerima layanan harus disediakan.
3. Penambahan NIK dan/atau NPWP memerlukan validasi.
4. Pencocokan dan pemutakhiran basis data kependudukan dan perpajakan diperlukan.
5. Diperlukan pengawasan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

Pencantuman atau penyertaan NIK dan/atau NPWP dalam penyelenggaraan layanan publik memiliki dua tujuan utama:

1. Sebagai penanda pengenalan bagi seluruh Pelayanan Publik yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka permohonan Pelayanan Publik yang diajukan.
2. Sebagai penanda identitas bagi seluruh data penerima Pelayanan Publik yang statusnya masih aktif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kini pembayar pajak dapat dengan mudah mencocokkan NIK dengan NPWP secara online melalui situs djponline.pajak.go.id. Sebelum pencapaian tersebut, upaya untuk mengintegrasikan semua data untuk memanfaatkan NIK sebagai NPWP bukanlah hal yang mudah, dan oleh karena itu, diperlukan upaya

² Natalia Susanto, "PENGARUH SINGLE IDENTITY NUMBER, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN PENGGUNAAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI" (Disertasi S.Ak, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

yang cukup besar dari instansi terkait untuk menyelesaikan integrasi ini dengan sukses. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses pencocokan untuk SIN, yaitu:

1. Fasilitas

Untuk memfasilitasi implementasi SIN, inisiatif modernisasi perpajakan harus diselaraskan. Bagian penting dari modernisasi tersebut adalah pengembangan sistem administrasi yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, SIN menjadi terkait erat dengan tujuan-tujuan ini. Namun, keamanan tetap menjadi hal yang krusial di seluruh prosedur. SIN memenuhi kriteria keamanan tertentu, termasuk keamanan dan kerahasiaan. Untuk menjaga kepercayaan penduduk dan pemangku kepentingan, sangat penting bahwa data yang diberikan oleh publik tidak hanya aman tetapi juga rahasia. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 menyatakan Pasal 1 Ayat 7. *E-Filing* adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara digital atau online dengan menggunakan koneksi internet. Hal ini dapat dilakukan melalui situs web resmi DJP atau aplikasi gratis seperti Online Pajak. *E-Filing* adalah sebuah inovasi dalam administrasi perpajakan Indonesia yang menggunakan teknologi untuk memudahkan prosedur pelaporan pajak secara elektronik. Pelaporan pajak melalui *E-Filing* membutuhkan metode yang berbeda. Wajib Pajak hanya dapat menggunakan *E-Filing* jika telah memiliki *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) dan Sertifikat Digital. Sistem *E-Filing* dirancang untuk meminimalkan interaksi langsung antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak, sekaligus memberikan Wajib Pajak kendali penuh atas pelaporan SPT mereka. *E-Filing* untuk pelaporan memungkinkan wajib pajak untuk memilih waktu dan tempat pelaporan.

2. Biaya Administrasi

Otoritas pajak mengeluarkan biaya administrasi dalam menjalankan prosedur administrasi perpajakan, termasuk biaya penegakan hukum, waktu, dan biaya psikologis. Penggunaan SIN berpotensi memangkas biaya penegakan hukum, namun validasi data secara manual tetap diperlukan. Dalam hal mengurangi biaya waktu, penggunaan SIN dapat membantu otoritas pajak membandingkan laporan data wajib pajak dengan data pembanding. Prosedur ini menjadi lebih efisien dengan adanya integrasi, yang menghasilkan data wajib pajak yang akurat dan komprehensif. Sistem E-Filing menghilangkan kebutuhan individu untuk mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena semuanya diproses melalui sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Solusi ini juga meningkatkan efisiensi DJP dengan menurunkan biaya yang terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan berkas. Selain itu, pengenalan E-Filing memungkinkan DJP untuk mengurangi biaya pencetakan formulir SPT Tahunan, sehingga menghemat biaya dan mendorong praktik-praktik yang ramah lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas.

3. Kepercayaan

Kepercayaan Wajib Pajak menjadi salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan perpajakan di Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini terjadi penurunan kepercayaan Wajib Pajak terhadap otoritas pajak, menilik peristiwa yang menimpa otoritas pajak belakangan ini. Untuk itu, SIN diharapkan mampu menunjang kepercayaan Wajib Pajak sehingga memunculkan *voluntary tax compliance* dari Wajib Pajak.³

³ Cecizia Almira Prayogi, "Kenalan dengan Single Identity Number Lewat Pemadanan NIK jadi NPWP", Diakses Desember 2022, <https://www.pajak.com/pajak/kenalan-dengan-single-identification-number-lewat-pemadanan-nik-jadi-npwp/amp/>.

2.2. Dimana hubungan implementasi *Monitoring Self-Assessment* perpajakan di Indonesia dengan Amerika Serikat?

SIN mirip dengan *Social Security Number* (SSN) di Amerika Serikat, dan berfungsi sebagai nomor identitas yang diberikan kepada semua penduduk Amerika yang sah. SSN melacak riwayat pekerjaan seseorang, pajak yang dibayarkan, dan pembayaran ke dana pensiun, *Medical Care*, dan program lainnya. Intinya, baik SIN maupun SSN berusaha mengumpulkan informasi yang komprehensif tentang kontribusi setiap penduduk kepada masyarakat, terutama untuk tujuan pajak dan jaminan sosial. Semacam NPWP dengan cakupan yang lebih luas. Di Amerika Serikat, Nomor Jaminan Sosial (SSN) adalah jenis kartu identifikasi yang digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengotentikasi informasi warga negara. Pihak berwenang dapat mengakses semua data terkomputerisasi yang berkaitan dengan penduduk yang bersangkutan hanya dengan memasukkan nomor Jaminan Sosial mereka, sehingga memberikan gambaran umum yang lengkap dan verifikasi yang mudah atas informasi mereka. SSN adalah nomor penting yang diperlukan untuk berbagai tujuan di Amerika Serikat, termasuk identifikasi dalam sistem komputer yang digunakan oleh pemerintah, sekolah, dan perusahaan. SSN sangat penting untuk mencari pekerjaan dan mengakses tunjangan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kepemilikan SSN juga diperhitungkan untuk tujuan bisnis oleh lembaga-lembaga seperti bank dan pemberi pinjaman. Secara umum, nomor Jaminan Sosial adalah pengenalan yang sering digunakan dan diperlukan dalam masyarakat Amerika. Sembilan angka yang membentuk nomor Jaminan Sosial AS dipisahkan menjadi tiga bagian. Status tempat tinggal individu pada saat pendaftaran awal ditunjukkan oleh nomor di bagian pertama. Agar nomor identitas lebih mudah dikenali, dua angka di bagian kedua dimaksudkan untuk membaginya, bukan sebagai nomor khusus. Nomor yang diberikan pemerintah diwakili oleh empat digit terakhir dari segmen ketiga.⁴Setara, SIN adalah sebuah identitas unik yang dimiliki setiap individu yang memuat berbagai informasi

⁴ Rio Widiyanto, "Penerapan Nomor Induk Kependudukan sebagai Single Identity Number", *Jurnal Transformasi Administrasi*.

seperti data keluarga, kepemilikan aset, dan lain-lain. Banyak negara lain yang telah menggunakan sistematika yang sama juga namun dengan nama yang berbeda-beda. Akan tetapi prinsip dari penerapannya sama, yaitu memuat identitas diri untuk berbagai keperluan dan juga mendukung proses pembayaran pajak. Dengan adanya SIN semua layanan menjadi terintegrasi. Pemenuhan hak dan kewajiban dapat terpenuhi. Sistem Perpajakan Indonesia menggunakan pendekatan self assessment, dimana Wajib Pajak (WP) bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak, tanpa harus menunggu surat ketetapan pajak. Self-assessment digunakan pada setiap tahap proses administrasi perpajakan, mulai dari pengumpulan data hingga pemeliharaan. Sebagai hasilnya, SIN akan menjadi alat yang berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memudahkan pengumpulan pajak dan menilai kepatuhan wajib pajak. Akibatnya, petugas pajak harus melakukan audit untuk menyelidiki kewajiban pajak wajib pajak. Dengan adanya SIN, maka akan memungkinkan pencatatan otomatis penggalan potensi pajak dalam setiap transaksi. SIN memungkinkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Sementara upaya kepatuhan pajak otoritas pajak sebagian besar difokuskan pada peningkatan penerimaan pajak melalui intervensi yang agresif, SIN juga menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk mengoptimalkan pengumpulan pajak. Strategi ini tidak hanya membantu otoritas pajak memaksimalkan penerimaan, tetapi juga membantu mengoptimalkan keseluruhan sistem perpajakan. SIN secara otomatis menghubungkan data keuangan dan non-keuangan dari entitas pajak lainnya ke Bank Data Pajak terpusat di tingkat nasional (melalui integrasi sistem). Kemudian, data transaksional dicocokkan dengan SPT wajib pajak. Pendekatan ini memungkinkan SIN untuk mendeteksi kecurangan secara otomatis dan menciptakan kondisi "kejujuran yang dipaksakan" karena sifatnya yang digerakkan oleh sistem, sehingga menjamin pelaporan keuangan yang akurat dan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengintegrasikan data yang dikenal sebagai Single Identity Number (SIN) untuk membantu otoritas pajak dalam penilaian mereka.

2.3. Apakah tindak lanjut yang dapat ditelusuri untuk menindaklanjuti hambatan serupa?

Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengontrol data bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran data pribadi untuk layanan publik. Hal ini terutama berlaku ketika pengontrol data adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang terlibat langsung dalam kegiatan bisnis dan layanan publik. Ketika pemerintah menegaskan bahwa bocornya 6 juta data wajib pajak bukan berasal dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah sebagai pengendali data publik kembali diingatkan akan tanggung jawabnya. Ketika pemerintah menegaskan bahwa bocornya 6 juta data wajib pajak bukan berasal dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah sebagai pengendali data publik kembali diingatkan akan tanggung jawabnya. DJP dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak dapat menghindar dari tanggung jawab. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap sumber kebocoran dan menentukan apakah DJP telah memenuhi kriteria perlindungan data yang diatur dalam UU PDP. Pihak berwenang harus menelusuri apakah ada pelanggaran standar kepatuhan yang dilakukan oleh DJP atau *human error* atau tindakan pidana peretasan. Supaya publik dapat menentukan sikap yang sesuai dan tidak panik. Setiap kali insiden serupa muncul, tidak pernah diketahui masalah utamanya. Seharusnya, ada pemaparan apabila itu adalah permasalahan keamanan sistem secara teknis atau *lack of awareness* dari pengelola terkait yang tidak mampu mengelola maupun *external factors*. Mengingat sifat kredensial dari data wajib pajak, maka pencocokan NIK-NPWP yang aman sangatlah penting. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyatakan bahwa karena pencocokan data NIK-NPWP meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan data, maka diperlukan langkah-langkah keamanan yang ketat, termasuk penggunaan teknologi blockchain. Keamanan dan privasi data pribadi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi blockchain dengan identitas terdesentralisasi (*decentralized identity/DID*). Dalam sistem blockchain, DID berfungsi sebagai bukti kepemilikan data pribadi, sehingga wajib pajak dapat mengontrol apa,

kan, dan berapa banyak informasi yang dibagikan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, korelasi dan penggunaan data yang tidak diinginkan dapat dihindari. Sebuah blockchain pribadi yang memprioritaskan keamanan, kecepatan, dan skalabilitas merupakan sebuah rencana yang dapat diimplementasikan dengan melihat pencapaian Estonia dalam sistem administrasi publiknya. Mengenai keamanan, blockchain pribadi beroperasi sebagai sebuah sistem tertutup di mana data yang tersimpan di dalamnya hanya dapat diakses oleh beberapa orang tertentu. Sering digunakan untuk manajemen identitas digital, blockchain pribadi menawarkan kerangka kerja keamanan yang tepat. Karena jumlah node yang lebih sedikit, proses administrasi lebih mudah ditangani pada blockchain pribadi, yang menghasilkan proses administrasi yang lebih cepat dan efektif. Dari segi skalabilitas, blockchain pribadi memungkinkan untuk penyesuaian dan penambahan node ke jaringan blockchain. Karena blockchain pribadi memenuhi persyaratan keamanan, kecepatan, dan skalabilitas yang lebih baik daripada skema blockchain lainnya, maka blockchain pribadi merupakan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan tiga faktor krusial: data pembayar pajak yang terorisasi, kebutuhan akan proses administrasi pajak yang cepat, dan kerja sama internasional. Pelanggaran informasi juga dilindungi pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa⁵ “Setiap Orang. dengan sengaja dan tanpa hak membagikan atau menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki isi yang melanggar kesusilaan.” Namun perbuatan membagikan/menyebarkan/membuat konten informasi elektronik/dokumen elektronik yang melanggar kesopanan (kesusilaan) tidak dijelaskan dengan sendirinya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008. Pelanggaran etika/kesusilaan melalui media internet sendiri merujuk pada KUHP.⁶

⁵ Ahmad Fariz Sabili, “IMPLEMENTASI BLOCKCHAIN PADA PEMADANAN NIK DAN NPWP SEBAGAI LANGKAH NYATA OPTIMALISASI KEAMANAN DATA WAJIB PAJAK DI ERA SOCIETY 5.0”, *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, (November 2023) : 25-29.

⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 146.

7. Alvy Raissa Nadhyra, “Pro Kontra Single Identity Number sebagai Identitas Wajib Pajak”, *Diakses* 13 Desember 2022 15:33 WIB

Setiap penerapan kebijakan pajak pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan penggunaan SIN. Penggunaan SIN memiliki kelemahan karena menempatkan data warga negara pada risiko bocor dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan konsekuensi potensial dari penerapan SIN. Akibatnya, tujuan paling realistis yang dapat dicapai oleh individu yang merancang sistem keamanan untuk mencegah kebocoran data tersebut adalah memastikan bahwa upaya yang diperlukan untuk menyerang sistem lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Hal ini akan membuatnya kurang menarik bagi siapapun untuk menargetkan sistem yang mengelola SIN. Selain itu, pemerintah telah memiliki peraturan soal perlindungan data pribadi di era digital sebagai antisipasi terhadap potensi kebocoran data masyarakat. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). (7) Pemerintah memainkan peran penting dalam mengajarkan nilai pengetahuan pajak kepada masyarakat Indonesia, karena kesadaran pajak di negara ini masih rendah. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memiliki motivasi atau sarana untuk mencari pengetahuan pajak secara mandiri, dengan menggunakan media seperti internet atau YouTube. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk secara aktif terlibat dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesadaran pajak melalui kampanye komunikasi dan program penjangkauan yang efektif. Selain itu juga memberdayakan para tokoh masyarakat untuk ikut mengambil bagian penting dalam sosialisasi pentingnya modernisasi NIK menjadi NPWP, dengan melakukan pemadanan bersama. Kemudian ini menjadi awal agar masyarakat percaya bahwa modernisasi NIK menjadi NPW itu aman. Sosialisasi pemerintah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam hal administrasi dimana NIK dapat digunakan sebagai NPWP. Masyarakat juga dijelaskan mengenai sanksi dan konsekuensi jika tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP. (8)

<https://investor.id/opini/316215/pro-kontra-single-identity-number-sebagai-identitas-wajib-pajak>.

8. Rasty Aulia, "Sosialisasi Penerapan NIK Menjadi NPWP Sebagai Single Identity Number Bagi Warga RT/RW. 06/00 Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung", Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPPMI) Volume 2 No 4 (Desember 2023) : 125-130.

III. PENUTUP

Penggunaan NIK sebagai penanda data untuk NPWP melalui sistem SIN sesuai dengan asas kemudahan, yang bertujuan untuk mengefisienkan proses administrasi pemerintahan. Baik pemerintah maupun masyarakat akan diuntungkan dengan adanya konvergensi ini. Individu diuntungkan karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya untuk mengurus NPWP, serta tidak perlu lagi mengetahui nomor kartu. Dari sisi pemerintah, hal ini akan memudahkan kontrol yang lebih baik atas pembayaran pajak wajib pajak dan informasi penting lainnya, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien. Salah satu masalah dalam penerapan NIK ke NPWP adalah kekhawatiran masyarakat akan potensi kebocoran atau pencurian data. Menyadari hal ini, pemerintah telah mengambil langkah agresif untuk mengatasi masalah ini, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk melindungi data dan mencegah akses atau eksploitasi yang tidak sah. Inisiatif pemerintah ini menunjukkan komitmen untuk melindungi informasi wajib pajak dan menjaga kepercayaan terhadap sistem. Pembentukan Single Identity Number (SIN), merupakan langkah yang berpikiran maju karena konsisten dengan pendekatan yang digunakan di beberapa negara lain, terutama Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, setiap orang diberikan Social Security Number (SSN), yang berfungsi sebagai identifikasi unik untuk catatan pemerintah dan perpajakan. Nomor ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengakses dan mengelola berbagai data tentang pekerjaan seseorang, penghasilan kena pajak, dan informasi penting lainnya. Demikian pula, SIN dalam sistem ini bertujuan untuk meringkas identifikasi yang berbeda ke dalam bentuk yang konsisten dan mudah dimengerti, memungkinkan administrasi yang lebih efektif dan proses yang efisien. Sistem Single Identity Number (SIN) menggunakan konsep yang dikenal sebagai 'Kejujuran Terpaksa', yang meningkatkan ketergantungan dan keakuratan pelaporan pajak. Dengan menggabungkan semua data penting ke dalam sebuah sistem terpusat, wajib pajak tidak dapat menyembunyikan atau mengubah informasi tentang transaksi keuangan mereka.

Fitur ini membantu mencegah terjadinya penghindaran pajak dan menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- M diozy aqshol alamsyah, “Modernisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Kesiapan Persiapan Single Identity Number”, Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 23 no 2 (September 2023): 226
- Rio Widiyanto, “Penerapan Nomor Induk Kependudukan sebagai Single Identity Number”, Jurnal Transformasi Administrasi
- Ahmad Fariz Sabili, “IMPLEMENTASI BLOCKCHAIN PADA PEMADANAN NIK DAN NPWP SEBAGAI LANGKAH NYATA OPTIMALISASI KEAMANAN DATA WAJIB PAJAK DI ERA SOCIETY 5.0”, Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), (November 2023) : 25-29.
- Rasty Aulia, “Sosialisasi Penerapan NIK Menjadi NPWP Sebagai Single Identity Number Bagi Warga RT/RW. 06/00 Kelurahan Tanjung Seneng Bandar Lampung”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPPMI) Volume 2 No 4 (Desember 2023) : 125-130

B. Internet

- Cecizia Almira Prayogi, “Kenalan dengan Single Identity Number Lewat Pemadanan NIK jadi NPWP”, Diakses Desember 2022, <https://www.pajak.com/pajak/kenalan-dengan-single-identification-number-lewat-pemadanan-nik-jadi-npwp/amp/>. Diakses pada 10 November 2024. 18:01 WIB.
- Alvy Raissa Nadhyra, “Pro Kontra Single Identity Number sebagai Identitas Wajib Pajak”, Diakses 13 Desember 2022 15:33 WIB <https://investor.id/opini/316215/pro-kontra-single-identity-number-sebagai-identitas-wajib-pajak> (internet)

C. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 146. Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 146.

D. Skripsi

Natalia Susanto, “PENGARUH SINGLE IDENTITY NUMBER, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN PENGGUNAAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI” (Disertasi S.Ak, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

TENTANG ALSA INDONESIA


ALSA Indonesia adalah anggota sekaligus pendiri ALSA, diawali dengan pembentukan ASEAN Law Students' Association pada tahun 1989 yang juga terdiri atas mahasiswa dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sejak saat itu, ALSA Indonesia terus berkembang hingga pada tahun 2003 kami berupaya untuk mewujudkan hal-hal luar biasa dan memperluas jaringan tanpa batas dengan teman-teman kami di bagian lain dari Asia, dengan menjadikan kami organisasi seperti sekarang ini, Asian Law Students' Association. ALSA dikenal sebagai organisasi non-pemerintah dan non-politik yang memiliki anggota (*National Chapter*) dari 18 negara Asia, salah satunya ALSA Indonesia yang kini beranggotakan mahasiswa hukum dari 15 fakultas hukum di seluruh Indonesia.

Sebagai *National Chapter*, ALSA Indonesia sangat dihormati atas kontribusinya dalam mengembangkan ALSA secara internasional dan menjaga reputasi dalam menyelenggarakan begitu banyak program yang beragam dan bermanfaat di setiap tahunnya. ALSA Indonesia juga telah berjasa dalam membina kerjasama yang lebih erat antara mahasiswa dari semua fakultas hukum dengan meningkatkan kesempatan bagi para anggotanya untuk berkolaborasi, berteman, dan berbagi jaringan.

Dengan lebih dari 7500 anggota aktif bahkan lebih banyak lagi jumlah alumni, ALSA Indonesia telah memberikan contoh tentang bagaimana seharusnya mahasiswa hukum dipersiapkan untuk menyesuaikan diri di era global. Tradisi dan karakteristik yang beragam di setiap *Local Chapter* tidak pernah menghalangi seluruh elemen organisasi untuk berkumpul dalam satu kesatuan yang harmonis, yaitu ALSA Indonesia.

NATIONAL BOARD ALSA NATIONAL CHAPTER INDONESIA 2024-2025



Biodata Penulis

1. Clarisya Izza Maulidia

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Sriwijaya

Pengalaman :

- *Staff, Academic and Legal Development Division* ALSA LC Universitas Sriwijaya;
- *Staff, Secretarial Division* Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pencapaian :

- *Silver Medalist, Indonesia National Science Enterprise Challenge* 2022;
- *Honourable Mention, TSL 2022 International School Essay Competition*, UK.

2. Deril Anshar Baik Irwanto

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Sriwijaya

Pengalaman :

- *Legal Intern*, Bambang Hariyanto and Partners Law Firm;
- *Delegate*, NMCC Piala K.H. Ahmad Dahlan III Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Pencapaian :

- *Top 10, Story Telling Competition* IREC UGM 2020;
- *2nd Place*, Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kota Palembang.

3. Syaida Nur Aisyah Billah

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Sriwijaya

Pengalaman :

- *Pre-Staff, Academic and Legal Development Division* ALSA LC Universitas Sriwijaya;
- *Volunteer*, Bina Antarbudaya Chapter Palembang.

4. Muhammad Ashari

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Hasanuddin

Pengalaman :

- *Staff, Legal Research and Counseling Department* ALSA LC Universitas Hasanuddin 2024;
- *Head Research*, ALSA CLCC 2023 ALSA Local Chapter Universitas Hasanuddin.

Pencapaian :

- *2nd Place*, Lomba Esai Hasanuddin Shariah Economy Festival 2023 oleh KSEI FoSSEI Universitas Hasanuddin;
- *Best Policy Brief 2*, Seminar & Workshop Nasional 2023 ALSA National Chapter Indonesia.

5. Hawainah Amani Faatihah

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Hasanuddin

Pengalaman :

- *Staff, Talent Acquisition and Management of Society of Renewable Energy* Universitas Hasanuddin;
- *Member, Legal Research and Counseling Department* ALSA LC Universitas Hasanuddin 2024.

Pencapaian :

- *Gold Medalist*, Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Universitas Brawijaya 2023;
- *2nd Place*, Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Nawasena 2024.

6. Andi Besse Alfiyah

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Hasanuddin

Pengalaman :

- *Staff, Legal Research and Counseling Department* ALSA LC Universitas Hasanuddin;
- *Member, Moot Court International Law Student*.

Pencapaian :

- **1st Place**, Lomba Desain Poster Jambore Nasional Generasi Hijau Tingkat Nasional 2020;
- **1st Place**, Olimpiade Bahasa Jerman Tingkat Sulsel-Sulbar 2020.

7. Siti Nurhaliza Rastach

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Hasanuddin

Pengalaman :

- **Member**, *Legal Research and Counseling Department* ALSA LC Universitas Hasanuddin 2024.

8. Adelia Chairessy Hadie

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas

Keanggotaan : Anggota ALSA LC Universitas Andalas

Pengalaman :

- **Officer of Editorial Board**, *ALSA International Board of 2023-2024*;
- **Delegate**, ALSA Forum Malaysia 2024.

VOL 6 NO. 2
VOL 6 NO. 2
VOL 6 NO. 2



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**



NATIONAL BOARD 2024-2025